

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP JUAL-BELI EMAS
VIRTUAL BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM
PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**CHAIRUL APRIZAL
1506200139**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : CHAIRUL APRIZAL
NPM : 1506200139
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI EMAS VIRTUAL BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM
PEMBIMBING : NURUL HAKIM, S.Ag., M.A

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
08-10-2020	Skripsi diterima.	P.
12-10-2020	Lengkapi dgn daftar isi, kata pengantar, dan abstrak.	P.
16-10-2020	Latih belakang masih hrs diperbaiki, metode penelitian juga hrs diperbaiki.	P.
19-10-2020	Tinjauan pustaka diganti krn tak relevan dgn pembahasan.	P.
21-10-2020	Footnotenya tidak sesuai dgn buku pedoman.	P.
23-10-2020	Hasil penelitian bsm nampak analisisnya.	P.
26-10-2020	Perspektif Hukum Perdatanya tidak nampak sama sekali.	P.
29-10-2020	Kesimpulan dan saran hrs sinkron.	P.
1-11-2020	Acc Pemeriksaan Ksp sumber rujukan.	P.
1-11-2020	Acc utk disidangkan	P.

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(NURUL HAKIM, S.Ag., M.A)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : CHAIRUL APRIZAL
NPM : 1506200139
PRODI/BAGIAN : HUKUM/BISNIS
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAP JUAL-BELI EMAS VIRTUAL BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

PENDAFTARAN : 11 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Assoc. Prof. Dr. JDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING


NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
NIDN: 0106037605



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : CHAIRUL APRIZAL
NPM : 1506200139
PRODI/BAGIAN : HUKUM/BISNIS
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAP JUAL-BELI EMAS
VIRTUAL BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM
PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 01 November 2020

DOSEN PEMBIMBING

NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
NIDN:0106037605

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya




UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website: <http://www.umstu.ac.id> E-mail: rektor@umstu.ac.id
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 14 November 2020 Jam 09.35 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : CHAIRUL APRIZAL
NPM : 1506200139
PRODI/BAGIAN : HUKUM/BISNIS
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAP JUAL-BELI EMAS VIRTUAL BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM


Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Bisnis

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087501

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
3. FAISAL RIZA, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **CHAIRUL APRIZAL**
NPM : 1506200139
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Bisnis
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Emas Virtual
Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum
Islam

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 09 November 2020
Saya yang menyatakan



CHAIRUL APRIZAL

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM TERHADAP JUAL-BELI EMAS VIRTUAL BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Oleh:

CHAIRUL APRIZAL

Kencangnya kemajuan teknologi merambah semua lini kehidupan termasuk aktivitas jual-beli. Salah satunya adalah jual-beli yang dilakukan secara virtual. Salah satu bentuk jual-beli secara virtual adalah jual-beli emas. Jual-beli emas secara virtual hanya menampilkan nilai nominal emas tanpa memperlihatkan benda yang dijadikan objek jual-beli. Menurut hukum Islam, tidak boleh jual-beli tanpa melihat barang/benda yang dijadikan sebagai objek jual-beli. Jual-beli emas secara virtual juga diragukan keabsahannya menurut Pasal 1320 KUH Perdata.

Penelitian ini menggunakan metode normatif atau penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer, sekunder, dan tersier, serta data Kewahyuan yaitu data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Data sekunder data yang bersumber dari bahan kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus dan jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa bahwa dalam hukum perdata jual-beli emas secara virtual tidak sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata terkait dengan objek jual-beli yang harus terlihat objek jual-belinya dalam hal ini emas. Menurut Hukum Islam bahwa jual-beli emas secara virtual tidak dibolehkan karena mengandung unsur *gharar* (tidak jelasnya) benda yang diperjual-belikan. Bahwa keabsahan jual-beli emas secara virtual menurut KUH Perdata

Kata Kunci: Jual-beli secara daring, keabsahaan, kepastian hukum.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan Rahmat dan Karunia Nya serta telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP JUAL-BELI EMAS SECARA DARING BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM”**.

Tugas akhir ini penulis persembahkan kepada yang teristimewa yaitu Ayahanda Heriadi dan Ibunda Irmawati dan juga kepada seluruh keluarga penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyak nya.

Selama masa perkuliahan sampai masa penyelesaian tugas akhir ini, penulis banyak memperoleh bimbingan dan dukungan dari banyak pihak. Untuk itu, dengan setulus hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan

3. Bapak Faisal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Bisnis Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H. selaku Dosen penasehat akademik.
6. Bapak Nurul Hakim, S.Ag., M.A. selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan Pegawai Biro Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .
8. Dan pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari berbagai kelemahan dan kekurangan dalam membuat skripsi ini, untuk itu diharapkan saran dan kritik untuk perbaikan atas kekurangan dalam membuat skripsi ini. Demikian sebagai kata pengantar, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi semua pihak. Mohon maaf segala kekurangan, penulis ucapkan Terima Kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 25 Oktober 2020

Penulis,

Chairul Aprizal
NPM : 1506200139

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional	9
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	11
2. Sifat penelitian	12
3. Sumber data	12
4. Alat pengumpulan data	13
5. Analisis data.....	14
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Jual-beli dalam Perspektif Hukum Islam	15
B. Pengaturan Perjanjian Jual-beli dalam KUH Perdata	21
C. Sejarah Perkembangan Praktik Jual-beli Emas di Indonesia .	25

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Jual-beli Emas Virtual Ditinjau dari Hukum	
Perdata dan Hukum Islam.....	28
1. Hukum jual-beli ditinjau dari Hukum Perdata	28
2. Hukum jual-beli ditinjau dari Hukum islam	35
B. Keabsahan Jual-Beli Emas Virtual Ditinjau dari Hukum	
Perdata	
1. Keabsahan jual-beli emas virtual ditinjau dari hukum	
perdata	41
2. Keabsahan jual-beli emas virtual ditinjau dari hukum	
islam	45
C. Kepastian Hukum Jual-beli Emas Virtual Dalam Perspektif	
Hukum Perdata dan Hukum Islam.....	50
1. Kepastian hukum jual-beli emas virtual dalam hukum	
perdata	50
2. Kepastian hukum jual-beli emas virtual dalam hukum	
perdata	59
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA.

LAMPIRAN.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi mendorong untuk melakukan identifikasi dan mencari titik-titik simetris sehingga bisa mempertemukan dua hal yang tampaknya paradoksial, yaitu pendidikan Indonesia yang berimplikasi nasional dan global. Dampak globalisasi memaksa banyak negara meninjau kembali wawasan dan pemahaman mereka terhadap konsep bangsa, tidak saja karena faktor.¹

Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi ini. Globalisasi menyentuh seluruh aspek penting kehidupan serta menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab dan dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan. Globalisasi sendiri merupakan sebuah istilah yang muncul sekitar dua puluh tahun yang lalu, dan mulai populer sebagai ideologi baru sekitar lima atau sepuluh tahun terakhir. Sebagai istilah, globalisasi begitu mudah diterima atau dikenal masyarakat seluruh dunia. Wacana globalisasi sebagai sebuah proses ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga ia mampu mengubah dunia secara mendasar. Pada awalnya proses perkembangan globalisasi ditandai kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Bidang tersebut merupakan penggerak globalisasi. Dari kemajuan bidang ini kemudian

¹ Nurhaidah, M. Insya Musa. Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia. *Jurnal Pesona Dasar* Vol 3 No. 3, April 2015, halaman 1.

memengaruhi sektor-sektor lain dalam kehidupan, seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain.

Revolusi industri telah merubah cara dan juga merubah kelakuan setiap masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Termasuk dalam aktivitas kerja ataupun aktivitas yang dilakukan seseorang secara privat.

Akibat terjadinya perkembangan globalisasi yang dijelaskan seperti diatas. Akhirnya juga menimbulkan terjadinya perkembangan hukum bisnis. Perkembangan hukum bisnis tidak bisa terlepas dari kebutuhan perkembangan teknologi yang diciptakan oleh para orang modern. Hukum harus ikut berjalan sesuai dengan zamannya (kontemporer). Dimana hukum harus dapat mengikuti perkembangan zaman yang diselaraskan oleh kebiasaan dan inovasi-inovasi para umat manusia modern. Menurut survei yang dilakukan Kaspersky Lab dan B2B International, sebanyak 49% pengguna internet di seluruh dunia merasa rentan saat berbelanja *online* atau melakukan transaksi secara *online*.²

Salah satu kepentingan dari hukum bisnis yaitu, kegiatan atau aktivitas jual-beli. Kegiatan jual-beli apabila ditinjau dari zaman dulu hingga sekarang terjadi pergeseran atau perubahan dalam transaksinya. Zaman dulu banyak dilakukan dengan cara manual. Konsep jual-beli dalam masyarakat terus mengalami perubahan.

Peradaban awal mengenal bentuk penjualan sederhana, dengan membuka lapak di ruang publik yang ramai, diberi tanda bahwa tengah menjual sesuatu. Pendekatan yang lain juga dilakukan dengan pendekatan personal *selling*,

² Galih Setiyo Budhi. Analisis Sistem E-Commerce Pada Perusahaan Jual-Beli Online Lazada Indonesia. *Jurnal Electronics, Informatics, And Vocational Education (Elinvo)*, Vol. 1 No. 2, 2016, halaman 79.

penjualan langsung yang dilakukan berhadap-hadapan, dimana penjual dan pembeli saling melihat responnya masing-masing. Perkembangan teknologi saat ini membuat atau menciptakan terjadinya jual-beli secara daring.

Jual-beli secara daring semakin populer saat ini sehingga semakin berkembangnya jual-beli ini menciptakan jual-beli barang atau objek yang fisiknya tidak nampak. Hal menyebabkan dalam kegiatan jual-beli para penjual dan pembeli tidak pernah kontak secara fisik untuk melakukan jual-beli. Itu disebabkan karena pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi tadi.

Meskipun terlihat transaksi secara elektronik memudahkan transaksi yang dilakukan, namun sangat sedikit yang peduli bahwa transaksi jual-beli secara elektronik ternyata banyak menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang sering muncul dalam jual-beli secara elektronik adalah kualitas dari produk atau barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena tidak terlihat wujudnya, apakah produk itu cacat atau tidak. Permasalahan lainnya adalah penjual hanya memperlihatkan tampilan gambar produk yang belum tentu sama dengan yang sampai kepada konsumen. Salah satu jual-beli emas secara elektronik atau secara virtual adalah jual-beli emas.

Berangkat pada zaman dulu jual-beli emas hanya dilakukan dengan cara manual dan objek serta fisiknya dapat di pegang oleh pembeli. Saat ini ada suatu inovasi teknologi baru dari sektor jual-beli emas menciptakan jual-beli emas virtual. Emas virtual yang dimaksud adalah emas yang dimiliki secara virtual yang fisiknya hanya bisa dilihat secara daring tanpa dapat dipegang oleh pemilik atau

pembelinya. Dari aspek keamanan emas virtual memang memiliki manfaat bagi pemilikinya.

Permasalahannya dalam hukum Islam jual-beli termasuk dalam prinsip muamalah, termasuk jual-beli emas. Dalam prinsip hukum Islam dalam konsep muamalah bahwa barang yang diperjualbelikan namun fisiknya tidak terlihat dan tidak dapat dipegang pembeli maka masuk dalam kategori *gharar* dalam hukum Islam.

Mengingat Indonesia memiliki mayoritas penduduk agama Islam maka bagi umat muslim mengikuti syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Jual-beli emas virtual bermasalah dalam penerapannya terhadap umat Islam. Praktik jual-beli emas virtual pada saat ini berimplikasi kepada prinsip muamalah, yakni tidak terpenuhinya adanya benda dalam akad jual-beli.

Islam mengajarkan bahwa setiap jual-beli harus adanya barang yang di transaksi kepada pembeli. Dalam transaksi yang diatur dalam Islam adanya memiliki transparansi baik yang dilakukan oleh penjual maupun pembeli. Adapun hadist yang menjelaskan tentang transaksi jual-beli dalam Islam adalah sebagai berikut:

“Jika emas dibarter dengan emas, perak dengan perak, gandum halus dengan gandum halus, gandum *syā'ir* dengan gandum *syā'ir*, kurma dengan kurma, garam dengan garam, maka takarannya harus sama dan harus tunai. Jika benda yang dipertukarkan berbeda, maka takarannya sesuai yang kalian inginkan, asalkan tunai.” (HR. Muslim 2970).

Berdasarkan penjelasan hadist tersebut, dapat dikatakan bahwa emas virtual dalam transaksi Islam tidak bersifat tunai. Hal ini disebabkan dalam transaksi emas virtual tentu tidak dapat langsung diterima konsumen. Selain itu keberadaan virtual yang tidak dapat dilihat secara langsung menyebabkan adanya implikasi terhadap prinsip muamalah dalam transaksi jual-beli emas virtual tersebut dan tidak ada akad yang terjadi antara pembeli dan pencari emas tersebut dalam transaksi jual-beli. Dalam pelaksanaan jual-beli emas virtual hanya menggunakan pihak ketiga sebagai perantara. Artinya tidak ada akad antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual-beli emas virtual yang tren masa kini.

Padahal kegiatan transaksi jual-beli dalam hukum Islam mengharuskan terpenuhinya unsur kejelasan terkait keberadaan dan kepemilikan barang yang menjadi objek transaksi jual-beli. Ketentuan tersebut harus diartikan bahwa si penjual haruslah pemilik barang atau sebagai wali pemilik atas barang yang dijualnya dan benda atau barang itu harus wujudnya ketika transaksi jual-beli dilakukan. Apabila dilihat dari transaksi secara virtual, ketidakjelasan itu nampak nyata, karena barang yang dijadikan sebagai objek jual-beli yang ditawarkan oleh si penjual hanya berupa gambar semata serta disertai sedikit deskripsi tentang benda atau barang tersebut.

Selain itu, dalam hukum perdata dalam prinsip jual-beli tidak dapat melupakan beberapa syarat atau ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam Pasal 1320 KUH Perdata dijelaskan bahwa syarat sah perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.

2. Cakap untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu (adanya objek diperjanjikan).
4. Suatu sebab yang halal.

Merujuk pada angka 3 Pasal diatas bahwa syarat sah perjanjian harus adanya objek dalam perjanjian tersebut. Artinya perjanjian jual-beli harus menampakan objek secara jelas kepada pembeli agar sesuai dengan syarat yang diatur Pasal 1320 KUH Perdata.

Berdasarkan penjelasan diatas dari aspek hukum perdata dan juga hukum Islam, bahwa keberadaan transaksi jual-beli emas virtual masih dalam kontradiksi jika ditinjau dari Hukum Perdata dan hukum Islam, ditinjau dari sisi keabsahan jual-beli tersebut. Mengingat bahwa mayoritas Indonesia adalah 80% muslim, maka prinsip-prinsip muamalah dalam jual-beli harus juga diperhatikan di Indonesia. Selain itu keberadaan transaksi emas virtual juga masih perlu kepastian hukum dari segi hukum perdata.

Keberadaan jual-beli emas virtual yang marak belakangan ini, tentunya juga harus diiringi dengan kepastian hukum terkait dengan hukum jual-beli emas virtual. Hal ini terkait dengan keharusan dalam hukum Islam, bahwa akad jual-beli harus menyertakan barang/benda sebagai objek jual-beli. Jual-beli emas virtual hanya mencantumkan gambar emas saja dilengkapi dengan nominalnya, tanpa si pembeli diberi tahu tentang bendanya. Jual-beli secara virtual seperti ini tentunya rentan terhadap penipuan.

Jual-beli emas yang dilakukan secara virtual juga bermasalah dalam keabsahan jual-belinya, baik menurut Hukum Perdata maupun Hukum Islam.

Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa salah satu syarat terjadinya perjanjian adalah suatu pokok persoalan tertentu (adanya objek diperjanjikan), yang sering dimaknai dengan adanya objek yang diperjual-belikan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka tidak hadirnya objek jual-beli dalam hal ini emas, tentunya keabsahan jual-beli emas virtual patut untuk dipertanyakan.

Berdasarkan penjabaran diatas, keberadaan emas virtual menarik untuk dikaji dari aspek hukum perdata dan hukum Islam. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP JUAL-BELI EMAS VIRTUAL BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM”**.

1. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka pokok permasalahan yang diteliti adalah terkait dengan Tinjauan Hukum Terhadap Jual-Beli Emas Virtual Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam.

- a. Bagaimana hukum jual-beli emas virtual ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam?
- b. Bagaimana keabsahan jual-beli emas yang dilakukan secara virtual dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam?
- c. Bagaimana kepastian hukum jual-beli emas virtual dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian terdiri atas 2 (dua) yakni faedah secara teoritis dan secara praktis adapun penjabarannya sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berfaedah untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap jual-beli emas ditinjau dari hukum perdata dan juga hukum Islam.

b. Secara Praktis

Faedah penelitian ini secara praktis bermanfaat agar para masyarakat yang melakukan transaksi jual-beli di era modern saat ini. Terutama dalam praktik jual-beli emas virtual yang banyak dilakukan masyarakat saat ini.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam judul proposal penelitian ini memiliki 3 (tiga) tujuan, yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui jual-beli emas virtual ditinjau dalam hukum perdata dan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui keabsahan jual-beli emas yang dilakukan secara virtual dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.
3. Untuk mengetahui kepastian hukum jual-beli emas virtual dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam.

C. Definisi Operasional

1. Tinjauan Hukum

Tinjauan hukum dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum yang dikaji berdasarkan hukum perdata dan hukum Islam atau dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Jual-beli

Jual-beli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jual-beli emas virtual yang dilakukan melalui transaksi elektronik.

3. Emas Virtual

Emas virtual yang dimaksud dalam penelitian ini emas yang keberadaan hanya terlihat dalam digital.

4. Hukum Perdata

Hukum perdata yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum yang berlaku dalam hukum perdata terkait perjanjian jual-beli.

5. Hukum Islam

Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum Islam yang mengatur prinsip muamalah dalam kegiatan jual-beli.

D. Keaslian Penelitian

Peneliti meyakini telah banyak peneliti-peneliti lainnya yang mengangkat tentang topik permasalahan tersebut sebagai topik penelitiannya. Penelitian-penelitian yang peneliti temukan dilapangan, dari beberapa hasil tersebut, ada dua yang hampir mendekati dikarenakan topik penelitian yang sama, yaitu :

1. Maulidia Sakinah, Nim: 1114046000081, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, dengan judul Penelitian “Aspek-Aspek Syariah Dalam Jual-beli Emas Antam Melalui Aplikasi Online Pada PT. Tamasia Global Sharia” dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimanakah mekanisme proses jual-beli emas Antam secara syariah melalui aplikasi online pada PT. Tamasia Global Sharia?
 - b. Apa saja akad-akad yang teridentifikasi digunakan dalam proses jual-beli emas Antam melalui aplikasi online pada PT. Tamasia Global Sharia?
 - c. Apakah akad-akad yang teridentifikasi digunakan dalam jual-beli emas Antam pada PT. Tamasia Global Sharia tersebut sudah sesuai atau belum dengan fatwa DSN-MUI terkait?
 - d. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Secara Formil dalam Putusan Nomor 114/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mks?
2. Mulya Gustina, NIM: C02214019, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018, Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Emas Online Melalui Media BukaEmas Di Bukalapak” Adapun rumusan masalah penelitian tersebut adalah:
 - a. Bagaimana praktik jual-beli emas secara tidak tunai melalui media BukaEmas di Bukalapak?
 - b. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual-beli emas secara tidak tunai melalui media BukaEmas di Bukalapak?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Dalam kajian

topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk penelitian ini mengarah pada analisis secara khusus terhadap tinjauan hukum perdata dan hukum Islam terhadap jual-beli emas virtual yang saat ini trend di masyarakat khususnya dalam ruang lingkup investasi di Indonesia.

Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian penelitian yang akan penulis teliti, karena penelitian ini mengkaji tentang prinsip syariah dalam praktik jual-beli emas virtual secara keseluruhan. Oleh karena itu penelitian yang dilakukan penulis sama sekali memiliki perbedaan yang sangat mendasar dengan kedua penelitian diatas.

E. Metode Penelitian

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan bentuk dari metode penelitian yakni sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, yang bahan pustakanya merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.³ Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan perbandingan hukum antara hukum perdata dan hukum Islam.⁴ Menurut Johnny Ibrahim bahwa penelitian normatif dapat menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: a. pendekatan

³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawaliipers, halaman 24.

⁴Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum Legal Research*, jakarta:Sinar Grafika, halaman 119.

perundang-undangan (*statue approach*); b. pendekatan konsep (*conceptual approach*); c. pendekatan analitis (*analytical approach*); d. pendekatan perbandingan (*comperative approach*); e. pendekatan historis (*historical approach*); f. pendekatan filsafat (*philosophical approach*); dan g. pendekatan kasus (*case approach*).⁵

2. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif dimaksud adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka penyusunan teori-teori, serta menggambarkan kejadian yang terjadi dimasyarakat dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data kewahyuan yaitu sumber data yang berasal dari ayat-ayat Alquran serta Hadis Nabi Muhammad saw.
- b. Sumber data sekunder; yaitu data yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁶ Sumber data sekunder terdiri dari:

⁵Johny Ibrahim. 2017, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, halaman 30.

⁶Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. halaman 20.

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.⁷ Bahan hukum primer terdiri terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa MUI No. 77/DSN-MUI/2010 tentang jual-beli secara tidak tunai.
- 2) Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum, termasuk penelitian dan jurnal-jurnal hukum. Peneliti berusaha menggunakan buku-buku dan jurnal yang memang menjadi fokus dalam topik permasalahan yang diangkat pada penelitian tersebut.
- 3) Bahan hukum tersier Pada penelitian ini juga digunakan dan didapatkan data-data yang bersumber dari situs internet, khususnya dalam penyertaan beberapa kasus atas topik permasalahan pada penelitian tersebut.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan baik di dalam kampus UMSU maupun perpustakaan lain yang dapat diakses (*offline*), maupun studi dokumen yang dilakukan secara *online* melalui media internet dengan mengakses situs-situs yang memuat

⁷Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, halaman. 62

jurnal-jurnal, hasil-penelitian (skripsi, tesis) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

5. Analisis data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma dalam masyarakat.⁸

⁸Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika , halaman. 105.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Jual-Beli dalam Perspektif Hukum Islam

Jual-beli dalam bahasa Arab disebut dengan *al-bay'* yang artinya menjual, mengganti serta menukar sesuatu (benda) dengan sesuatu yang lain.⁹ Suhendi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan jual-beli adalah perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang memiliki nilai, yang dilakukan secara suka rela (تَرَاضٍ) antara dua belah pihak, pihak pertama sebagai orang yang menyerahkan benda/barang yang diperjual-belikan, sedangkan pihak kedua sebagai pihak yang menerima benda/barang, sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.¹⁰ Fikih muamalah mengartikan jual-beli sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.¹¹

Menurut mazhab Syafi'i yang dimaksud dengan jual-beli adalah menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan cara melepaskan hak milik dari seseorang kepada orang lain atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak yang telah melakukan perjanjian jual-beli.¹² Pasal 20 Kompilasi Hukum

⁹M. Yazid Afandi, 2015, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, halaman 53.

¹⁰Hendi Suhendi, 2016, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 68-69.

¹¹Rachmat Syafeii, 2016, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, halaman 73.

¹²Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, 2015, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, halaman 22.

Ekonomi Syariah, *bay'* adalah jual-beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.¹³

Berdasarkan beberapa definisi di atas, terdapat perbedaan signifikan antara satu definisi dengan definisi lainnya. Pada definisi pertama, jual-beli diartikan sebagai tukar-menukar barang dengan barang, yang menandai bahwa sistem jual-beli awalnya adalah barter antara satu barang atau benda dengan barang atau benda lainnya. Jual-beli dengan cara barter ini dilakukan ketika manusia belum mengenal uang sebagai alat tukar untuk jual-beli. Meskipun sampai saat ini ada beberapa daerah masih memakai sistem barter dalam jual-belinya.

Definisi kedua jual-beli tampak lebih modern dan lebih kekinian, karena jual-beli tidak hanya diartikan tukar-menukar barang/benda, namun terjadi pertukaran antara benda dengan uang yang ditaksir atau dinilai dengan harga barang/benda tersebut. Definisi kedua ini menampilkan sisi praktis dari jual-beli, sehingga pihak-pihak yang melakukan jual-beli terutama si pembeli tidak perlu membawa barang untuk melakukan barter.

Landasan atau dasar hukum dibolehkannya jual-beli terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an yaitu QS. al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan

¹³Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2015, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, halaman 15.

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah kepada Allah). Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Ayat lain yang terkait dengan jual-beli ada dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْطِافٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Dasar hukum jual-beli dalam hadis Nabi diantaranya:

1. Dari Rifa'ah ibn Rafi' bahwa Rasulullah saw ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling baik? Rasulullah saw ketika itu menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan jual-beli yang diberkati”. (HR. Al-Bazzah dan al-Hakim).
2. Jual-beli itu didasarkan kepada suka sama suka”. (HR. Al-Bayhaqi).
3. Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny di surga) dengan para nabi, para shadiqin dan syuhada”. (HR. Tirmidzi).

Jual-beli dapat dikatakan sah menurut hukum apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun jual-beli ada 4 (empat) yaitu:

1. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. *Sighat* (ijab dan qabul)
3. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)
4. Ada nilai tukar pengganti barang.¹⁴

Syarat jual-beli dalam hukum Islam merupakan bagian dari rukun jual-beli yaitu:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli), syarat-syaratnya adalah: a) berakal, artinya jika orang yang berakad gila atau tidak waras maka jual-beli yang dilakukan tidak sah;¹⁵ b) yang melakukan akad adalah orang yang berbeda, artinya bahwa seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli; c) dengan kehendak sendiri, artinya jual-beli tidak sah dilakukan jika terdapat unsur paksaan yang dapat merugikan; d) *baligh* atau dewasa, artinya anak kecil tidak sah melakukan jual-beli.¹⁶

¹⁴Nasrun Haroen, 2015, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, halaman 115.

¹⁵Sulaiman Rasjid, 2015, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, halaman 279.

¹⁶Hamzah Ya'cub mengatakan bahwa syarat-syarat orang yang melakukan akad jual-beli adalah: a) *aqil* (berakal) bahwa orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, bukan orang gila, terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya karena masih di bawah umur, sehingga dapat mempertanggungjawabkan transaksi yang dibuatnya; b) *tamyiz* (dapat membedakan) artinya orang yang bertransaksi haruslah orang dalam keadaan dapat membedakan yang baik dan yang buruk, sebagai pertanda kesadarannya sewaktu bertransaksi; c) *mukhtar* (bebas dari paksaan), hal ini berarti para pihak harus bebas dalam bertransaksi, lepas dari paksaan, dan tekanan, sebagaimana termaktub dalam ketentuan QS. An-Nisa ayat 29. Gemala Dewi, Wirdayaningsih, Yen Salma Barlinti, 2015, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group bekerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman 55.

2. Syarat benda atau barang yang dijadikan objek akad jual-beli, terdiri dari: a) barang itu suci, artinya tidak sah jual-beli barang najis dan benda-benda yang diharamkan; b) barang yang dijadikan sebagai objek jual-beli ada manfaatnya. Menurut hukum Islam tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya; c) barang itu dapat diserahkan, artinya tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan yang ada di laut, menjual burung yang ada di angkasa, barang yang sedang dijamin, sebab semuanya mengandung tipu daya atau *gharar*; d) barang yang dijadikan sebagai objek jual-beli merupakan milik sendiri, artinya objek jual-beli haruslah milik sendiri, dengan demikian tidak sah jual-beli apabila barang tersebut milik orang lain. Apabila jual-beli berlangsung sebelum ada izin dari pemilik barang, maka jual-beli seperti itu dinamakan *bay' fudhul*;¹⁷ d) diketahui, artinya penjual menjualkan barang dagangannya harus diketahui terlebih dahulu oleh pembelinya. Jika objek jual-beli tersebut tidak diketahui oleh pembelinya, maka jual-beli itu tidak sah untuk dilakukan karena adanya unsur yang tidak jelas (*gharar*); f) barang yang dijadikan objek jual-beli ada di tangan. Menjual barang sebelum berada di tangan tidak diperbolehkan di dalam syariah karena dapat terjadi barang tersebut sudah rusak pada waktu masih berada ditangan penjual, artinya jual-beli seperti itu termasuk kategori *gharar*, jual-beli *gharar* tidak sah hukumnya baik bentuk benda yang tidak bergerak (*gharar iqar*) atau yang dapat dipindahkan, baik itu yang dapat dihitung kadarnya atau *jazaf*.

¹⁷Rachmat Syafei, *Op. Cit.*, halaman 76.

Pasal 60 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menambahkan rukun dan syarat jual-beli yaitu adanya kesepakatan. Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha. Pasal 61 KHES menyatakan bahwa ketika terjadi perubahan akad jual-beli akibat perubahan harga, maka akad yang terakhir yang dinyatakan berlaku.

Kesepakatan penjual dan pembeli meliputi:

- a. Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual-beli yang diwujudkan dalam harga;
- b. Penjual wajib menyerahkan objek jual-beli sesuai dengan harga yang telah disepakati, dan pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual-beli;
- c. Jual-beli terjadi dan mengikat ketika objek jual-beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung;
- d. Pembeli boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas penawaran itu mengharuskan untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati;
- e. Pembeli tidak boleh memilah-milah benda dagangan yang diperjualbelikan dengan cara borongan dengan maksud membeli sebagian saja;
- f. Penjual dibolehkan menawarkan beberapa jenis barang dagangan secara terpisah dengan harga yang berbeda.¹⁸

¹⁸Lihat Pasal 63-67 KHES.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka jual-beli merupakan suatu akad atau suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai (nominal) yang dilakukan secara suka rela (tanpa ada unsur paksaan) antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual-beli. Jual-beli biasanya dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama berkedudukan sebagai penjual, sedangkan pihak kedua sebagai pembeli. Pihak pertama menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual-beli, sedangkan pihak kedua menerima barang yang diperjualbelikan tersebut, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat dan disepakati secara bersama-sama. Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat artinya jual-beli yang dilakukan telah memenuhi persyaratan, baik rukun maupun syarat jual-beli, namun apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi, maka jual-beli itu tidak sah dan batal demi hukum.

Jual-beli dalam pandangan Islam merupakan bagian dari cara tolong-menolong antara sesama manusia. Artinya transaksi jual-beli tidak boleh hanya dipandang sebagai sarana untuk mencari keuntungan semata dari sisi penjual; namun juga harus dilihat sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup dari sisi si pembeli. Berdasarkan kondisi inilah maka aktivitas jual-beli merupakan perbuatan yang sangat mulia sehingga Islam melegalkan jual-beli.¹⁹

B. Pengaturan Perjanjian Jual-Beli dalam KUH Perdata

Perjanjian menurut rumusan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didefinisikan sebagai: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau

¹⁹ M. Yazid Afandi, *Op. Cit.*, halaman 54.

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Menurut Subekti “perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.²⁰

Pasal 1320 KUH Perdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni pertama, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; kedua, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; ketiga, suatu hal tertentu; dan keempat, suatu sebab (*causa*) yang halal. Persyaratan tersebut diatas berkenan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg atau null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar=voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.²¹

²⁰ Subekti. 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, halaman 338.

²¹ *Ibid.*, halaman 4.

Perjanjian jual-beli harus dengan tegas, apa saja yang menjadi hak dan kewajiban para pihak. Ada dua kewajiban utama pihak penjual, yaitu menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual-belikan dan menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi (Pasal 1474 KUH Perdata). Kewajiban penjual diatur pada Bab ke-5 Bagian ke-2 pada Buku ke-3 KUH Perdata. Dalam perjanjian jual-beli dengan tujuan akhir memindahkan hak milik sebagai suatu jenis hak keperdataan, di mana perpindahan hak milik itu baru terealisasi kalau ada *levering* (penyerahan yang nyata). *Levering* yang dimaksud penyerahan menurut Pasal 1475 KUH Perdata adalah penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah ke dijual dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli.²²

Tujuan akhir perjanjian jual-beli adalah untuk memindahkan hak milik benda dari tangan penjual kepada pembeli, tak lain dilangsungkan dengan cara “menyerahkan” benda yang bersangkutan, dan ini dilakukan oleh penjual. Kewajiban penjual tersebut diatur dalam Pasal 1474 KUH Perdata yang menegaskan bahwa penjual mempunyai dua kewajiban utama yaitu menyerahkan benda dan menanggungnya. Perpindahan hak milik benda sebagai tujuan final perjanjian jual-beli memang sangat tergantung pada sikap penjual apakah akan memenuhi aturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 612 (benda bergerak), 613 (benda tak bertubuh) atau 616 jo 620 (benda tak bergerak).

²²Mohamad Kharis Umardani, “Jual-beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al Qur’anhadist) Secara Tidak Tunai”, dalam *Journal of Islamic Law: Studies Sharia Journal Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Edisi 9, 2019, halaman 22.

Kewajiban penjual lainnya adalah menanggung benda yang menjadi objek transaksi jual-beli. Pasal 1491 KUH Perdata yang intinya menyatakan bahwa penanggungan yang menjadi kewajiban penjual demi kepentingan pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda oleh pembeli secara aman dan tenteram, dan kedua adalah menjamin benda yang bersangkutan terhadap segala cacat tersembunyi.²³

Menjamin aman dan tenteramnya pembeli dalam menguasai benda yang diterimanya dari penjual, erat kaitannya dengan Pasal 570 KUH Perdata dimana seorang pemilik itu akan dapat menikmati benda miliknya secara penuh dan bebas kalau tidak diganggu gugat oleh pihak lain. Hal ini membawa konsekuensi, andai berdasar suatu penghukuman dari hakim dimana pihak pembeli harus menyerahkan benda yang bersangkutan kepada pihak ketiga, dalam segala keadaan, penjual wajib bertanggungggugat atas kerugian yang dialami pembeli.²⁴

Berdasarkan argumentasi di atas, maka penyerahan benda dari penjual kepada pembeli menjadi proses yang sangat penting dalam perpindahan hak milik melalui jual-beli. Eksistensi benda yang diperjual-belikan faktor penting dalam proses perjanjian jual-beli. Artinya si pembeli berhak untuk membatalkan perjanjian jual-beli apabila si penjual tidak memberikan benda atau barang yang menjadi objek jual-beli tersebut.

Pembeli juga memiliki hak untuk menolak atau membatalkan perjanjian jual-beli apabila benda atau barang yang menjadi objek jual-beli ternyata memiliki cacat tersembunyi yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang ada. Penjual dalam

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, halaman 23.

hal ini harus dapat memastikan bahwa benda atau barang yang dijualnya bebas dari cacat baik yang nampak apalagi yang tersembunyi.

C. Sejarah Perkembangan Praktik Jual-Beli Emas di Indonesia

Kemudahan bertransaksi melalui internet yang kemudian dikenal dengan istilah jual-beli *online* (dalam jaringan) menjadikan jual-beli secara virtual diminati oleh banyak orang di Indonesia. Segala jenis kebutuhan tersedia secara virtual melalui situs-situs penyedia belanja daring. Artinya konsumen tidak harus keluar rumah untuk pergi ke pasar dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Hanya perlu mendownload aplikasi penyedia berbagai layanan, maka konsumen akan dapat memilih barang sesuai dengan kebutuhannya.

Meskipun banyak kemudahan yang didapat dari bertransaksi secara virtual, misalnya dari sisi keamanan dan kemudahan, namun jual-beli secara daring ini masih menyisakan banyak masalah dalam sistemnya. Masalah yang sering ditemui adalah seringnya barang atau benda yang dipesan tidak sama dengan gambar yang menjadi contohnya. Kejadian seperti ini tentunya akan merugikan konsumen, karena merasa tertipu dengan iklan yang dipasang.

Praktik jual-beli emas di Indonesia pada umumnya bertujuan untuk melakukan investasi. Perkembangan harga emas menunjukkan angka yang positif. Pada bulan-bulan tertentu, dapat dibilang emas bergerak sangat agresif dengan terus mencetak rekor-rekor baru dengan gap cukup tinggi dari rekor-rekor sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi yang labil seperti sekarang. Instrumen investasi konvensional seperti saham, obligasi, hingga properti sangatlah berisiko. Banyak orang terjerumus dalam pilihan investasi

tersebut sehingga nilai aset yang dimiliki menurun. Kesadaran ini yang menyebabkan para investor mulai mencari instrumen investasi yang lebih aman dan banyak masyarakat untum membeli emas.²⁵

Perkembangan jual-beli emas terus berubah dari zaman ke zaman dalam transaksinya. Hal itu dikarenakan pengaruh daripada perkembangan teknologi yang terjadi secara masif. Pada zaman dulu praktik jual-beli emas yang dilakukan masyarakat melalui transaksi di toko-toko emas, dengan menggunakan surat emas sebagai bukti otentik bahwa barang itu murni berasal dari emas. Dimana para penjual jika ingin menjual emas dapat dijual di toko emas.

Setelah berkembangnya teknologi, praktik jual-beli emas di Indonesia mengalami perubahan. Beberapa tahun belakangan ulai jual-beli virtual²⁶ yang tidak perlu bertemu dengan pembeli atau penjual, dengan bentuk emas yang tidak dapat digenggam secara fisik (virtual). Emas virtual saat ini menjadi tren di masyarakat karena memiliki kelebihan dari aspek keamanan dari pencuri dirumah. Para pemilik emas virtual hanya memegang rekening emas sebagai bukti kepemilikan atas emas tersebut. Selain itu, efisiensi waktu untuk menjual emas bentuk virtual dapat menguntungkan bagi para pihak yang berinvestasi emas. Dengan adanya teknologi digital, para penjual emas dapat menjual emas virtual secara langsung tanpa harus berinteraksi dengan orang lain.

²⁵Deni Purnama, "Emas: Antara Mata Uang Dan Komoditas", dalam *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4 No. 1, 2014, halaman 1.

²⁶Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti virtual adalah "virtual/vir-tu-al/ a (secara) nyata: demokrasi dalam arti. Kata "secara" diartikan sebagai "seolah-olah atau seakan-akan", sehingga kata virtual dimaknai dengan seolah-olah nyata meskipun sebenarnya bukanlah sebagai sesuatu yang nyata. Kata virtual dalam KBBI juga diartikan sebagai semacam keadaan simulasi dalam bentuk nyata. Berdasarkan makna itu, maka kata virtual juga dapat dimaknai dengan istilah *maya* atau sesuatu yang tidak nyata, namun seakan-akan nyata.

Jual-beli virtual ini juga dikenal dengan istilah *virtual property*. *Virtual property* adalah sebuah *code* yang dibuat dengan menggunakan system yang terdapat dalam computer dan internet yang ada pada dunia maya, yang dibentuk sedemikian rupa serta diperlakukan sama dengan benda-benda yang ada di dunia nyata.²⁷

Berdasarkan pendapat Brown dan Raysman yang dikutip oleh Dio Ariesky bahwa:

“*Virtual property* merupakan aset atau barang-barang kepemilikan yang ada nilainya. Bernilai maksudnya memiliki nilai ekonomis, dapat ditukarkan dengan uang nyata dengan cara jual-beli, atau melalui perjanjian tukar-menukar antar sesama *virtual property*”.²⁸

Berkembang pesatnya jual-beli virtual ini menyebabkan tumbuhnya industri toko *online* yang menjamur di internet, ada yang dengan konsep iklan baris, ada yang dengan konsep *business to consumer*, ada pula dengan bentuk *mall online*. Tahun 2017 yang lalu salah satu *mall online* meluncurkan jual-beli emas virtual. *Mall online* tersebut menawarkan kepada konsumen untuk melakukan jual-beli secara daring dengan aman dan mudah dalam prosesnya. Dalam reklamennya, pengguna situs *mall online* dapat menjual atau membeli emas secara daring dengan harga yang terjangkau, mulai dari 0,005 gram melalui suatu fitur yang memang disediakan secara khusus untuk itu.

²⁷Dio Ariesky, “*Virtual Property Dalam Hukum Benda Indonesia*”. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016, halaman 63.

²⁸*Ibid*, halaman 64.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Jual-Beli Emas Virtual Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam

1. Hukum Jual-Beli Emas Virtual Ditinjau dari Hukum Perdata

Perkembangan teknologi informasi dipastikan tidak akan terbendung serta merambah setiap denyut kehidupan manusia. Beberapa dekade terakhir perkembangan teknologi informasi telah masuk ke dunia perdagangan yang kemudian dikenal dengan nama *e-commerce*, pasar maya atau *virtual market*.²⁹

Pesatnya kemajuan teknologi informasi via internet ini memunculkan berbagai komunitas yang mengkhususkan dalam memperdagangkan berbagai macam komoditas. Pelaku usaha yang menjual dagangannya secara virtual tersebut menjual produk usahanya dalam berbagai situs yang khusus jual-beli. Sebagian dari situs-situs jual-beli tersebut ada yang mewajibkan penggunaannya untuk menjadi anggota terlebih dahulu, namun banyak juga yang tidak. Semua toko *online* menawarkan berbagai barang untuk diperjualbelikan melalui internet (*e-commerce*).

E-commercer merupakan suatu bentuk perbuatan hukum melalui transaksi elektronik dengan menggunakan media teknologi yang difasilitasi internet. Jual-beli melalui *e-commerce* ini merupakan pengembangan atau transformasi dari konsep *telemarketing* (transaksi via internet). Artinya *e-*

²⁹Assafa Endeshaw, 2015, *Internet and E-Commerce Law: The Proper Law of Electronic Commerce*, Singapore: Prentice Hall, halaman 214.

commerce telah memberikan konsep baru kepada konsumen dalam mendapatkan barang yang diinginkannya.³⁰

Perjanjian jual-beli virtual sebagaimana perjanjian pada umumnya harus tunduk kepada isi buku III KUH Perdata, pada bagian umum khususnya. Secara jelas dan tegas hal ini diatur dalam Pasal 1319 KUH Perdata yang menjelaskan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata.

Perjanjian jual-beli melalui *e-commerce* atau jual-beli secara virtual tetap harus memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1337 KUH Perdata terkait tidak melanggar pembatasan atas pelaksanaan asas kebebasan berkontrak, Pasal 1338 KUH Perdata terkait tidak boleh jual-beli yang bertentangan dengan asas itikad baik dan kepatutan, serta tidak melanggar Pasal 1339 KUH Perdata. Perjanjian jual-beli juga harus memerhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jual-beli yang dilakukan secara virtual sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Perjanjian Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Perjanjian Elektronik, perjanjiannya tetap diakui sebagai perjanjian elektronik, sah menurut hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Perjanjian

³⁰RR Dewi Anggraini, Acep Heri Rial, "Pelaksanaan Perjanjian Jual-beli Melalui Internet (*E-Commerce*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata", dalam *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, Vol. 6 No. 3, 2019, Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, halaman 224.

jual-beli yang dilakukan secara virtual tetap harus mengacu kepada konsep jual-beli sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1457 KUH Perdata. Pasal 1457 KUH Perdata menyatakan bahwa jual-beli merupakan suatu perjanjian, yang mana satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang satu lagi harus membayar harga yang telah dijanjikan.

Secara umum tidak perbedaan yang signifikan antara perjanjian jual-beli yang dilakukan secara virtual dengan perjanjian jual-beli pada umumnya, yang membedakan hanya pada media yang digunakan. Pada perjanjian jual-beli konvensional para pihak yang terikat pada perjanjian jual-beli harus bertemu secara langsung di suatu tempat untuk menyepakati mengenai apa yang diperjual-belikan serta menentukan harga yang harus dibayar oleh pembeli untuk barang atau jasa yang diperjualbelikan. Pada perjanjian jual-beli secara virtual, yang menggunakan internet sebagai medianya, tidak perlu pertemuan antara penjual dan pembeli, dimana proses penawaran harga dapat dilakukan dimana saja untuk menyepakati harga terhadap suatu barang atau jasa.³¹

Buku III KUH Perdata mengenal tiga asas pokok dalam suatu perdagangan, yaitu: a) asas kebebasan berkontrak atau sistem terbuka, b) asas konsesualisme, c) asas ktikad baik. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yaitu para pihak bebas membuat suatu perjanjian serta mengatur isi perjanjian yang dibuat, selagi memenuhi syarat-syarat:

³¹Ery Agus Priyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian E-Commerce", dalam *Diponegoro Law Privat Review*, Vol. 4 No. 1, Februari 2019, halaman 430.

“a.memehuni syarat sebagai suatu perjanjian, b. Tidak dilarang oleh undang-undang, c. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku; d. Sepanjang perjanjian tersebut dilaksansakan dengan iktikad baik”.³²

Pada asas sistem terbuka dalam suatu perjanjian, prinsip yang terkandung didalamnya terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) yang menyatakan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Arti kata “semua” yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) di atas adalah:

“a) bebas dalam hal seseorang untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; b) bebas dalam hal subjek, menentukan dengan siapa akan mengikatkan diri dalam perjanjian; c) bebas dalam hal menentukan bentuk perjanjian; d) bebas dalam menentukan isi dan syarat perjanjian; e) serta bebas dalam menentukan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi perjanjian yang dibuatnya”.³³

Asas kedua dalam hukum perjanjian adalah asas konsensualisme. Asas ini merupakan dasar dari perjanjian dan perikatan yang dilahirkan sejak tercapainya kesepakatan. Artinya perjanjian telah dikatakan sah ketika adanya kesepakatan terkait dengan hal-hal pokok, yang dengan demikian tidak diperlukan suatu formalitas tertentu, untuk perjanjian yang memang oleh undang-undang dipersyaratkan adanya formalitas tertentu.³⁴

³²Munir Fuady, 2015, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 30.

³³Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, 2015, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Setia, halaman 83.

³⁴Sugeng Santoso, “Sistem Transaksi *E-Commerce* Dalam Perspektif KUH Perdata Dan Hukum Islam”, dalam *Ahkam*, Vol. 2 No. 4, November 2016, halaman 232.

Asas konsensualisme merupakan kesimpulan yang didapat dari Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyatakan:

“Perjanjian yang dibuat secara sah diperlukan empat syarat: a) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; c) Suatu hal tertentu; d) Suatu sebab yang halal”.³⁵

Asas ketiga dalam hukum perjanjian yaitu asas iktikad baik. Asas ini terbagi menjadi dua, yaitu:

“Pertama, iktikad baik dalam pengertian subjektif yang merupakan sikap batin seseorang pada waktu melakukan hubungan hukum yang sah yakni kejujuran. Seseorang yang tahu bahwa dia telah mampu melakukan hubungan hukum adalah dirinya sendiri dan pihak lawan juga harus berhati-hati. Untuk mengukur kejujuran dalam suatu perjanjian adalah perjanjian yang timbul dari kesepakatan yang diperoleh tidak karena paksaan, penipuan, kekhilafan, dan penyalahgunaan keadaan. Kedua, iktikad baik dalam pengertian objektif adalah kepatutan dari isi perjanjian itu sendiri. Hal inilah yang dimaksud dengan iktikad baik yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata: “suatu perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik”. Asas ini mengedepankan bahwa suatu perjanjian harus diimplementasikan secara jujur, yakni dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan”.³⁶

Mendiskusikan jual-beli secara virtual, mustahil untuk tidak memasukkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apabila dibandingkan dengan Pasal 1320 KUH Perdata, maka ada beberapa hal yang disyaratkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata ternyata tidak dapat dipenuhi dalam jual-beli secara virtual tersebut.

Pasal 1320 KUH Perdata mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak yang melakukan perjanjian jual-beli, implementasinya dilakukan secara

³⁵*Ibid.*, halaman 85.

³⁶*Ibid.*, halaman 86.

tertulis, ditandatangani oleh para pihak. Jual-beli secara virtual kesepakatan jual-belinya dipastikan tidak secara tertulis atau secara langsung tatap muka, melainkan hanya dilakukan melalui *chat* (percakapan) melalui media internet. Artinya dalam jual-beli konvensional, perjanjian merupakan bukti tertulis, sedangkan dalam jual-beli secara virtual alat bukti yang berbentuk *chat* yang dapat dicetak dengan bentuk kertas sudah termasuk dalam bentuk dokumen dalam perjanjian.³⁷ *Chat* yang dapat dicetak dalam bentuk kertas yang kemudian menjadi dokumen perjanjian terdapat dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, menyatakan:

“Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Pasal 1320 KUH Perdata juga mensyaratkan bahwa pihak-pihak yang melakukan perjanjian jual-beli haruslah orang yang memiliki kecakapan dalam bertindak. Jual-beli secara konvensional dapat dilihat apakah para pihak yang melakukan perjanjian cakap melakukan jual-beli atau tidak. Lain halnya dengan jual-beli yang dilakukan secara virtual, orang yang belum cakap melakukan perjanjian jual-beli dianggap sah apabila tidak merugikan kedua belah pihak. Alasannya adalah bahwa dalam perjanjian jual-beli secara

³⁷Nafa Amelsi Triantika, Elwidarifa Marwenny, Muhammad Hasbi, “Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual-Beli *Online* Melalui *E-Commerce* Menurut Pasal 1320 KUH Perdata”, dalam *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 2 No. 2, Juni 2020, halaman 121.

virtual sulit untuk mendeteksi apakah salah satu pihak yang melakukan perjanjian itu cakap hukum atau tidak.³⁸

Adanya objek perjanjian yang merupakan salah satu syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam hal ini Pasal 1320 KUH Perdata menekankan adanya prestasi yang merupakan kewajiban debitor dan apa yang menjadi hak kreditor. Prestasi ini ada dua, yaitu perbuatan positif yaitu dengan memberikan sesuatu, dan perbuatan negatif yang berupa tidak berbuat sesuatu.

Jual-beli yang dilakukan secara konvensional secara jelas dan terang benderang adanya barang atau benda yang ditawarkan oleh penjual yang dapat langsung dilihat oleh calon pembeli, dan ketika kesepakatan harga telah tercapai, maka penyerahan barang yang menjadi objek jual-beli dapat dilakukan secara langsung. Lain halnya dengan jual-beli secara virtual, dimana pihak pembeli hanya dapat melihat barang yang terdapat dalam foto. Dalam hal ini pembeli dapat melihat barang apabila telah selesai melakukan penawaran serta kesepakatan kepada penjual, barulah si penjual mengirimkan barang tersebut. Dalam implementasinya jual-beli secara virtual ini berpotensi melahirkan wanprestasi karena penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, sedangkan si pembeli tidak dapat melihat langsung barang yang akan dibelinya. Sangat besar kemungkinannya si pembeli akan mendapatkan

³⁸*Ibid.*, halaman 122.

barang yang dibelinya tidak sesuai dengan foto yang dicantumkan oleh penjual, yang akhirnya pembeli sebagai konsumen pasti dirugikan.³⁹

Pasal 1320 KUH Perdata juga mensyaratkan adanya sebab yang halal. Masalahnya Pasal 1320 KUH perdata tidak menjelaskan secara jelas arti “sebab yang halal”, namun dalam Pasal 1337 KUH Perdata disebutkan sebab yang terlarang apabila bertentang dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Masih banyak ditemui di berbagai situs belanja *online* yang menjual minuman keras, obat-obatan terlarang, barang hasil curian dan perampokan yang dijual dengan harga miring, dan dipastikan tanpa surat-surat resmi.

2. Hukum jual-beli virtual ditinjau dari Hukum Islam

Jual-beli merupakan aktivitas yang telah ada sejak masa ratusan juta tahun yang lalu. Pada awalnya jual-beli yang dilakukan oleh orang-orang prasejarah adalah dengan sistem barter. Jual-beli merupakan pertukaran hak milik antara penjual dengan pembeli. Kemajuan zaman yang disebabkan dinamisitas serta perkembangan pemikiran manusia, jual-beli kemudian dilakukan melalui media uang.

Jual-beli merupakan sebuah akad. Akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 20 ayat (1) yaitu kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Perkembangan terbaru dari aktivitas jual-beli yakni jual-beli yang dilakukan secara *online* atau daring atau virtual. Jual-beli secara

³⁹*Ibid.*

virtual tidak dapat dihindarkan lagi. Meskipun dalam hukum Islam, tidak dikenal adanya jual-beli secara virtual, namun hukum Islam harus menyikapi kehadiran jual-beli virtual, dengan memberikan kepastian hukumnya.

Mudahnya bertransaksi secara virtual, ternyata turut pula menimbulkan berbagai masalah. Beberapa permasalahan yang dapat muncul dalam transaksi virtual ini adalah:

1. Kualitas barang yang dijual, hal ini dikarenakan pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Penjual hanya melihat tampilan gambar dari barang yang akan dijual;
2. Potensi penipuan yang sangat tinggi, di mana ketika pembeli sudah melakukan pembayaran namun barang tidak kunjung diantar kepada pembeli;
3. Potensi gagal bayar dari pembeli dimana ketika penjual sudah mengirimkan barang kepada pembeli namun pembayaran tidak kunjung dilakukan oleh pembeli.⁴⁰

Jual-beli secara virtual merupakan sesuatu yang baru dan belum pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka hukum Islam perlu hadir untuk menyikapi kecanggihan teknologi yang mustahil untuk dihempang perlembangannya.

Jual-beli virtual adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual. Jual-beli secara virtual menerapkan sistem jual-beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual-beli dilakukan meleui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain.

⁴⁰Retno Dyah Pekerti, Eliada Herwiyanti, "Transaksi Jual-beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i", dalam *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)*, Volume 20, Nomor 02, Tahun 2018.

Menurut Suherman jual-beli via internet yaitu” (sebuah akad jual-beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa)”.⁴¹ Atau jual-beli via internet adalah “akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian”.⁴²

Suatu transaksi secara virtual juga merupakan suatu perjanjian jual-beli yang sama dengan jual-beli konvensional pada umumnya. Di dalam suatu transaksi secara virtual juga mengandung suatu asas konsensualisme, yang berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. Penawaran dan penerimaan inilah yang merupakan awal terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Proses penawaran dan penerimaan secara virtual ini tidaklah beda dengan proses penawaran dan penerimaan pada umumnya. Perbedaannya hanyalah pada media yang dipergunakan, pada transaksi secara virtual media yang digunakan adalah internet.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual-beli via internet adalah jual-beli yang terjadi di media elektronik, yang mana transaksi jual-beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harganya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya. Sedangkan karakteristik bisnis secara virtual, yaitu:

1. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak;

⁴¹Ade Maman Suherman, 2009, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 179.

⁴²W.A. Urnomo, 2000, *Konsumen dan Transaksi E-Commerce*, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Jakarta, halaman 4.

2. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi;
3. Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.⁴³

Adapun bentuk akad transaksi jual-beli yang dapat diadopsi dalam transaksi secara virtual ialah *bay' al-murabahah* (biasa disebut *murabahah*) dan *bay' al-salam* (biasa disebut *salam*). *Bay' al-murabahah* adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bay' al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pada saat inilah produk akad jual-beli yang paling banyak digunakan, karena inilah praktik yang paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan yang lainnya.⁴⁴

Jual-beli secara virtual boleh dan sah jika memenuhi syarat dan rukun jual-beli yang sudah ditetapkan menurut hukum Islam, begitu pula dengan rukun jual-beli menurut Islam adalah adanya penjual, pembeli, barang yang di jual dan ucapan ijab qabul. Sama halnya dengan jual-beli konvensional syarat dan rukun jual-beli *online* adalah sama dengan jual-beli *offline*, namun terdapat syarat tambahan dalam transaksi jual-beli *online* diantaranya adalah:

1. Tidak melanggar hukum agama, seperti misalnya jual-beli barang haram, penipuan dan jual-beli yang curang.

⁴³Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual-beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara", dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.. 03, No. 01, Maret 2017, halaman 55.

⁴⁴M. Nur Rianto Al Arif, "Penjualan *On-Line* Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam", dalam *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 13, No. 1, Juni 2013, halaman 40.

2. Ada akad jual-beli, kesepekatan antar penjual dan beli jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
3. Adanya kontrol, sangsi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah untuk menjamin keamanan jual-beli online agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan.⁴⁵

Sebagaimana diputuskan oleh Majma' Al Fiqh Al Islami (Divisi Fiqih OKI) keputusan no. 52 (3/6) tahun 1990, yang berbunyi:

“Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majlis dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksimili, teleks, dan layar komputer (internet). Maka akad berlangsung dengan sampainya ijab dan qabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi. Bila transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon ataupun telepon seluler, maka ijab dan qabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat.”⁴⁶

Dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di website merupakan *ijab* dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan *qabul*. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan gamblang dan lengkap, dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang. Setelah *ijab qabul*, pihak penjual meminta pembeli melakukan tranfer uang ke rekening bank milik penjual. Setelah uang diterima, si penjual baru mengirim barangnya melalui kurir atau jasa pengiriman barang. Jadi, Transaksi seperti ini (jual-beli secara virtual) mayoritas para ulama menghalalkannya selama tidak ada unsur *gharar* atau ketidakjelasan, dengan

⁴⁵Misbahuddin, 2012, *E-commerce dan Hukum Islam*, Cet. ke-1, Makassar: Alauddin University Press, Makassar, halaman 32.

⁴⁶Munir Salim, “Jual-beli Secara *Online* Menurut Pandangan Hukum Islam”, dalam *Jurnal al-Daulah*, Volume 6, Nomor 2, Desember 2017, halaman 378.

memberikan spesifikasi baik berupa gambar, jenis, warna, bentuk, model dan yang mempengaruhi harga barang.⁴⁷

Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan agar jual-beli secara virtual menjadi benar dan sah menurut syariah Islam, diantaranya adalah:

1. Merupakan produk halal. Kewajiban menjaga hukum halal dan haram dalam objek jual-beli tetap berlaku, termasuk dalam jual-beli *online*. Islam mengharamkan hasil jual-beli barang atau jasa yang haram;
2. Produk yang dijual harus memiliki manfaat. Produk tersebut selain halal haruslah yang memiliki manfaat. Penjual harus menjual produk yang memang benar-benar bermanfaat. Tidak sekedar menjual produk semata melainkan juga dapat berguna kepada pembeli maupun bagi agama;
3. Produk yang dijual harus dapat diserahkan. Hendaknya produk yang dijual secara online merupakan milik si penjual sendiri atau setidaknya ia memiliki hak kuasa atas produk tersebut;
4. Kejelasan status penjual. Hal penting lainnya yang harus diperhatikan dalam setiap jual-beli adalah kejelasan status penjual. Apakah sebagai penjual sekaligus pemilik, atau paling kurang sebagai perwakilan dari pemilik barang, sehingga berwenang menjual barang. Ataupun hanya menawarkan jasa pengadaan barang, lalu mendapat imbalan tertentu. Ataupun sekedar seorang pedagang yang tidak memiliki barang namun bisa mendatangkan barang yang diinginkan pembeli atau pelanggan. Status penjual yang jelas disebutkan dalam *website* akan membuktikan bahwa penjual memang benar ada dan jujur;
5. Kesesuaian harga dengan kualitas barang. Dalam jual-beli *online*, banyak juga pembeli yang kecewa dan kesal. Contoh kasus setelah melihat pakaian yang telah dibeli secara *online* ternyata kualitas kainnya atau ukurannya tidak sesuai;
6. Kejujuran. Bisnis secara *online*, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, namun bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada jual-beli *online*. Terutama yang berkaitan dengan amanah. Bisa jadi ada orang yang melakukan pembelian atau pemesanan, namun setelah barang dikirim, tidak melakukan pembayaran atau tidak melunasi sisa pembayaran. Bila sebagai pembeli, bisa jadi setelah melakukan pembayaran, atau setelah mengirim uang muka, ternyata penjual berbohong dan tidak mengirimkan barang. Kemudian barang yang dikirim tidak sesuai dengan apa yang digambarkan di *website*-nya atau tidak sesuai dengan apa yang penjual sebutkan.⁴⁸

⁴⁷*Ibid*, hlm. 379.

⁴⁸Rodame Monitorir Napitupulu, "Pandangan Islam Terhadap Jual-beli Online", dalam *At-Tijarah*, Volume 1, No.2, Juli-Desember 2015, halaman 134-138.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka Islam membolehkan umatnya melakukan jual-beli secara virtual, apabila rukun dan syarat jual-beli terpenuhi secara utuh. Kemajuan zaman tidak akan mungkin dihempang, karena pemikiran manusia yang semakin maju, sehingga hukum Islam dengan sifat *murunah* (elastis) harus mampu menjawab tantangan zaman yang semakin besar. Dinamisasitas manusia sebagai sesuatu yang tak mungkin untuk ditolak apalagi dihindari, mengharuskan hukum Islam senantiasa hadir dalam mengisi berbagai dinamika kehidupan yang dihadapi.

B. Keabsahan Jual-Beli Emas Virtual Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam

1. Keabsahan jual-beli emas virtual ditinjau dari Hukum Perdata

Jual-beli pada KUH Perdata diatur pada Buku III tentang Perikatan (*Van Verbintenissen*) Bab 5, sehingga jual-beli merupakan suatu perjanjian. Perjanjian jual-beli adalah suatu perjanjian timbal-balik, dimana pihak yang satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang, dan pihak lain (pembeli) akan membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUH Perdata). Unsur pokok perjanjian jual-beli adalah "*barang dan harga*". Perjanjian jual-beli bersifat konsensual yang ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH-Perdata, yang berbunyi: "Jual-beli dianggap sudah terjadi setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun benda tersebut belum diserahkan dan harga belum dibayar".

Definisi yang diberikan Pasal 1457 KUH Perdata intinya pada unsur esensialia perjanjian jual-beli, ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa unsur benda bertalian dengan *levering* atau penyerahan, sedangkan unsur harga berkait dengan pembayaran, yang keduanya merupakan kewajiban pokok dari para pihak yang sama-sama harus dipenuhi supaya hak masing-masing pihak terealisasi sebagai wujud konkrit keuntungan yang dikejar.⁴⁹

Tujuan akhir perjanjian jual-beli adalah untuk memindahkan hak milik benda dari tangan penjual kepada pembeli, tak lain dilangsungkan dengan cara “menyerahkan” benda yang bersangkutan, dan ini dilakukan oleh penjual. Kewajiban penjual tersebut diatur dalam Pasal 1474 KUH Perdata yang menegaskan bahwa penjual mempunyai dua kewajiban utama yaitu menyerahkan benda dan menanggungnya. Perpindahan hak milik benda sebagai tujuan final perjanjian jual-beli memang sangat tergantung pada sikap penjual apakah akan memenuhi aturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 612 (benda bergerak), 613 (benda tak bertubuh) atau 616 jo 620 (benda tak bergerak).

Pasal 1457 KUH Perdata telah memberikan batasan yang jelas terkait dengan perjanjian jual-beli, yang dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh Undang-Undang, yang dalam hal terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa ada empat syarat terkait dengan perjanjian yaitu “sepakat untuk melakukan

⁴⁹ Mohamad Kharis Umardani. *Op., Cit.* halaman 20.

perjanjian, cakap melakukan perjanjian, suatu hal tertentu serta sebab yang halal”.

Apabila ditelaah secara lebih lanjut satu-persatu syarat sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian jual-beli emas virtual sesuai dan sah dalam perspektif Pasal 1320 KUH Perdata terkait sepakat untuk melakukan perjanjian. Artinya ketika melakukan transaksi jual-beli secara emas virtual, si pembeli pada satu situs penyedia jual-beli emas virtual secara sadar telah sepakat dan menyetujui hal-hal yang ditetapkan oleh penyedia jual-beli emas virtual tersebut, melalui berbagai keterangan tentang informasi jual-beli emas itu. Artinya bahwa kedua belah pihak terutama dalam hal ini pembeli telah secara sadar setuju atau sepakat untuk mengikatkan dirinya untuk melakukan perjanjian jual-beli, sehingga tidak ada masalah dalam implementasi syarat pertama perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Pasal 1329 KUH Perdata telah mengatur bahwa “setiap orang berhak membuat sebuah perikatan kecuali jika orang tersebut dikarakan tidak akap menurut hukum”. Pasal 1330 KUH Perdata menjelaskan bahwa orang yang tidak cakap membuat hukum yaitu orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan dan perempuan yang telah bersuami.⁵⁰

Meskipun penulis tidak menemukan data resmi terkait konsumen yang membeli emas virtual, namun melihat harga emas yang cukup tinggi, maka pembeli emas adalah orang telah dewasa dan cakap melakukan perjanjian.

⁵⁰Aturan terkait dengan perempuan yang telah bersuami telah dihapus melalui SEMA Nomor 3 Tahun 1963 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Miru mengatakan bahwa yang dikatakan orang dewasa dalam perspektif hukum adalah orang yang umurnya telah mencapai 21 tahun atau lebih dan juga orang yang telah atau pernah menikah sebelum usianya 21 tahun. Artinya seseorang yang umurnya belum mencapai 21 tahun selama belum pernah kawin dinyatakan sebagai orang yang belum dewasa (Pasal 330 KUH Perdata).⁵¹

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1320 dan 1330 KUH Perdata, maka pihak penjual maupun pembeli jual-beli emas virtual telah masuk kategori orang dewasa dan merdeka. Merdeka dalam konteks ini dimaknai bahwa para pihak secara sadar dengan kehendak sendiri telah melakukan perbuatan hukum yaitu jual-beli, yang tidak mungkin dilakukan oleh orang yang telah dimintakan ke pengadilan untuk ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*). Artinya pihak-pihak yang melakukan jual-beli dinyatakan cakap menurut hukum dan jual-beli yang dilakukan pun sah menurut hukum.

Terkait dengan suatu hal tertentu dalam jual-beli emas virtual adalah jual-beli dimana pihak pembeli tidak mengetahui jenis emas apa yang dibelinya, misalnya 22 karat atau 24 karat. Keterangan yang dapat dijadikan sebagai pedoman yang dapat dipertimbangkan oleh pembeli hanyalah berupa keterangan atau deskripsi yang dibuat oleh situs penjual. Padahal dalam Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan: “suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya”.

⁵¹Ahmadi Miru, 2015, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 29.

Pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa minimal dapat ditentukan jenisnya, dalam hal yang terkait dengan suatu hal tertentu ini. Meskipun jenisnya dapat ditentukan yaitu emas, namun tidak dijelaskan berapa gram yang didapat, serta berapa karat kadar emasnya. Artinya jual-beli emas virtual dari sisi suatu hal tertentu tentu sesuai dengan aturan yang ada, namun masih belum sempurna terkait kadar maupun beratnya, yang dibayarkan oleh konsumen atau pembeli.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa sebab yang halal adalah objek dari suatu perikatan maupun perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan. Berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1337 KUH Perdata tersebut, maka jual-beli emas bukanlah termasuk benda yang bertentangan dengan undang, tidak melanggar ketertiban umum maupun kesusilaan.

2. Keabsahan jual-beli emas virtual ditinjau dari Hukum Islam

Dalil-dalil khusus yang bicara tentang jual-beli emas semua bersumber dari hadits. Sementara dalam Al-Qur'an hanya menjelaskan tentang jual-beli secara umum sebagaimana terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِّنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian

itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Riba pada ayat di atas terbagi dua macam yaitu riba *nasiah* dan *fadhhl*.

Riba *nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba *fadhhl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba *nasiah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Adapun hadits tentang jual-beli emas diantaranya:

Artinya: Dari Umar bin Al-Khaththab ra. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, jual-beli emas dengan emas adalah riba kecuali secara kontan, perak dengan perak adalah riba kecuali dengan kontan, biji gandum dengan gandum adalah riba kecuali secara kontan, tepung gandum dengan tepung gandum adalah riba kecuali secara kontan (HR. Bukhari Muslim).

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengharaman jual-beli emas dengan perak atau sebaliknya serta kerusakannya jika tidak dilakukan pembayaran secara kontan di antara penjual dan pembeli sebelum berpisah dari tempat akad, inilah yang disebut *musyarafah*.

2. Pengharaman menjual biji gandum dengan biji gandum atau tepung gandum dengan tepung gandum serta kerusakannya, jika tidak dilakukan secara kontan sebelum penjual dan pembeli berpisah dari tempat akad.
3. Keabsahan akad jika dilakukan pembayaran secara kontan dalam *musyarafah*, atau jual-beli biji gandum dengan biji gandum atau tepung gandum dengan tepung gandum di tempat akad.
4. Yang dimaksud tempat akad ialah tempat berjual-beli dan bertransaksi, baik keduanya sama-sama duduk atau sambil berjalan atau sambil berkendara. Sedangkan yang dimaksud berpisah ialah apa pun yang menurut kebiasaan dianggap sebagai perpisahan di antara manusia.⁵²

Artinya: “ Dari Abu Sa‘id Al-Khudry ra. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Salam bersabda, janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali yang sama beratnya, janganlah kalian melebihkan sebagian di atas sebagian yang lain, jangan kalian menjual perak dengan perak kecuali yang sama beratnya dan jangan kalian melebihkan sebagian atas sebagian yang lain, dan jangan kalian menjual yang tidak ada di antara barang-barang itu dengan yang ada”. (HR. Bukhari Muslim)

Kesimpulan hadits di atas adalah:

1. Larangan menjual emas dengan emas, perak dengan perak, baik yang sudah berbentuk maupun yang belum dibentuk (batangan) atau yang berbeda, selagi tidak mengikuti ukuran yang syar‘i, yaitu beratnya, jika tidak dilakukan pembayaran secara kontan dari kedua belah pihak di tempat akad.
2. Larangan terhadap hal itu mengharuskan pengharamannya dan tidak sahnya akad.
3. Pembayaran secara kontan dilakukan di tempat akad, disyaratkan antara semua harta yang mengandung *riba*.
4. Syaikhul-Islam Ibnu Taiyimiyyah dikutip Mardani dari buku “*Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim*” berkata tentang seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang-orang, setiap seratus harus dikembalikan seratus empat puluh, inilah yang disebut *riba* seperti yang diturunkan di dalam al-Qur‘an. “Dia menyebutkan bahwa orang itu tidak mempunyai hak kecuali apa yang diberikan kepada mereka atau yang senilai dengannya. Adapun tambahannya, dia sama sekali tidak berhak sedikitpun terhadapnya. Sedangkan *riba* yang sudah terlanjur terjadi, maka dimaafkan. Adapun sisanya yang belum dibayarkan, maka menjadi gugur, karena didasarkan kepada firman Allah :”dan tinggalkan sisa *riba* (yang belum dipungut) (QS al-Baqarah: 287).⁵³

⁵² Nilda Susilawati, “Jual-beli Emas Secara Tidak Tunai”, dalam *Babu Al-Ilmi*, Vol. 2 No. 2, 2017, halaman 29.

⁵³ *Ibid.*, halaman 30.

Artinya : “Dari Abu Bakrah, dia berkata, Rasulullah melarang menjual perak, emas dengan emas kecuali dengan berat yang sama, dan memerintahkan agar kami membeli perak dengan emas menurut kehendak kami dan agar kami membeli emas menurut kehendak kami. “ Dia (rawi) berkata, “ seseorang bertanya kepadanya, „apakah maksudnya secara kontan? Dia menjawab, begitulah yang kudengar.” (HR Bukhari Muslim)

Kesimpulan hadis:

1. Pengharaman menjual emas dengan emas, perak dengan perak yang ada selidih beratnya, karena berhimpunnya harga dan yang dihargai dalam satu jenis ribawi.
2. Boleh menjual emas dengan emas, perak dengan perak, namun dua syarat: pertama, sama beratnya, yang satu tidak boleh melebihi yang lainnya. Kedua, pembayaran secara kontan di tempat akad. Apa yang dikatakan tentang emas dan perak juga berlaku untuk satu jenis ribawi, ketika sebagian dijual dengan sebagian yang lain, seperti biji gandum dan biji gandum.
3. Diperbolehkan menjual emas dengan perak atau perak dengan emas yang berbeda beratnya, karena yang satu bukan jenis yang lain. Begitu pula yang dikatakan untuk setiap jenis, yang dijual dengan jenis yang lain yang bersifat ribawi, yang boleh dilakukan dengan adanya selisih berat di antara keduanya.
4. Ketika menjual emas dengan perak atau perak dengan emas, harus dilakukan pembayaran secara kontan di tempat akad. Jika keduanya berpisah sebelum pembayaran, maka akad ini menjadi batal, karena keduanya terhimpun pada alasan ribawi. Begitu pula yang berlaku untuk dua jenis, yang bertemu pada alasan ribawi, yaitu takaran atau timbangan, yang harus dilakukan pembayaran secara kontan di antara keduanya di tempat akad.⁵⁴

Proses jual-beli emas virtual menggunakan salah satu dari dua cara, yaitu:

“a) Pembeli membuka website penjual emas, lalu memilih emas dan jumlah yang akan dibeli, lalu pembeli melakukan *Checkout* sebagai tanda sudah selesai memilih dan memesan emas. Kemudian secara otomatis website penjual emas akan mengirimkan tagihan dan imbauan kepada pembeli untuk mengirim uang melalui beberapa metode pembayaran, misalnya transfer

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 31.

bank, Paypal dan lainnya. Setelah uang diterima oleh pembeli, penjual pun mengirim emas melalui jasa ekspedisi. Barang sampai di tangan pembeli 1 hari atau lebih, tergantung pada jarak pengiriman. b) Pembeli membuka website penjual emas, lalu melihat-lihat harga dan memilih emas dan jumlah yang akan dibeli. Pembeli menghubungi penjual melalui media komunikasi seperti SMS, BBM, Whatsapp, Yahoo Messenger atau telepon untuk melakukan tawar-menawar dan transaksi. Setelah *deal*, penjual akan meminta pembeli untuk mengirim uang melalui beberapa metode pembayaran, misalnya transfer bank, Paypal dan lainnya. Setelah uang diterima oleh pembeli, penjual pun mengirim emas melalui jasa ekspedisi. Barang sampai di tangan pembeli 1 hari atau lebih, tergantung pada jarak pengiriman”.⁵⁵

Berdasarkan argumentasi di atas maka paling tidak ada beberapa kesimpulan yang didapat yaitu:

- a. Si pembeli membeli emas dengan uang;
- b. Pembayaran dilakukan secara *cash*,
- c. Emas tidak langsung diterima oleh si pembeli setelah melakukan pembayaran,
- d. Emas diterima dalam hitungan hari setelah pembayaran oleh si pembeli.

Perlu untuk dipahami bahwa uang dan emas dalam perspektif hukum Islam termasuk harta ribawi (*amwal ribawiyah*) yang *illah*-nya sama yaitu *tsamaniyah*,⁵⁶ namun jenisnya berbeda karena uang bukanlah emas dan emas bukanlah uang. Berdasarkan kondisi tersebut, maka harus dipenuhi persyaratan adanya *al-hulul wa al-taqabudh*, yaitu adanya serah terima benda atau barang yang diperjual-belikan secara langsung di tempat terjadinya jual-beli atau di majelis akad. Hal inilah yang tidak dapat

⁵⁵Zainul Hakim, “Telaah Kritis Jual-beli Emas Secara Online Melalui BukaLapak (Perspektif Hukum Islam)”, melalui <http://www.researchgate.co.id>., diakses tanggal 12 September 2020.

⁵⁶*Tsaman* dalam jual-beli adalah alat tukar atau sistem alat pembayaran dalam jual-beli, *ats-t saman* dalam jual-beli itu merupakan perwakilan yang representatif dari nilai barang yang dibeli.

ditemukan dalam jual-beli emas virtual seperti yang terjadi selama ini. Berdasarkan hal itu maka jual-beli emas virtual termasuk yang terlarang menurut syariat Islam.

Abdullah al-Faqih dalam fatwanya mengatakan:

“Boleh membeli barang lewat internet jika terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun jual-beli. Silakan lihat kembali fatwa no. 9716. Kecuali emas dan perak. Anda tidak diperbolehkan membeli emas dan perak lewat internet. Karena (dengan metode demikian) keduanya baru bisa diterima setelah beberapa waktu. Dan sudah diketahui bersama, bahwa emas dan perak tidak boleh diperjual-belikan dengan metode-metode transaksi masa kini kecuali diserahkan-terimakan secara langsung. Maka, menggunakan metode yang demikian (internet), yang mengandung unsur penundaan penyerahan emas jauh dari majelis akad, tidak diperbolehkan. Wallahu a’lam”.⁵⁷

C. Kepastian Hukum Jual-Beli Emas Virtual dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam

1. Kepastian hukum jual-beli emas virtual dalam Hukum Perdata

Praktik transaksi jual-beli emas virtual didasari dari objeknya yang fisiknya tidak dapat dilihat. Namun menjadi objek sebuah objek perjanjian dalam sistem daring dan masuk dalam kategori transaksi melalui jaringan internet. Transaksi melalui internet atau yang sering disebut *e-commerce* (*electronic commerce*), pada dasarnya sudah dikenal di Indonesia dalam waktu yang cukup lama, terutama sejak dikenalnya *credit cards*, *automated teller machines*, dan *telephone banking*. Hanya saja akhir-akhir ini istilah tersebut semakin banyak dikenal kasrena telah dipergunakan untuk keperluan yang luas, seperti dalam jual-beli. Hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara para pihak yang menggunakan fasilitas

⁵⁷Zainul Hakim, “Telaah Kritis Jual-beli Emas Secara Online Melalui BukaLapak (Perspektif Hukum Islam)”, melalui <http://www.researchgate.co.id>., diakses tanggal 12 September 2020.

internet tersebut berdasarkan subyek hukum yang terlibat, dapat dikelompokkan dalam :⁵⁸

1. *Business to business*

Transaksi yang terjadi antara perusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah sering mengetahui satu sama lain dan transaksi jual-beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerjasama antara perusahaan itu.

2. *Business to customer*

Transaksi antara perusahaan dengan konsumen atau individu. Pada jenis ini transaksi disebarakan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem web karena system ini yang sudah umum dipakai dikalangan masyarakat.

3. *Customer to customer*

Transaksi jual-beli yang terjadi antar individu dengan individu yang akan saling menjual barang.

4. *Customer to barang*

Transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.

5. *Customer to government*

Pelayanan pemerintah terhadap warga negaranya melalui teknologi *e-commerce*, selain itu dapat digunakan untuk kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah lain atau dengan perusahaan.⁵⁹

Walaupun terdapat lima kelompok sebagaimana disebutkan di atas, namun pada dasarnya yang terkait dengan perjanjian jual-beli hanya tiga kelompok yang pertama karena *customer to business* pada dasarnya melibatkan pihak yang sama dengan kelompok kedua di atas sedangkan *customer to government* jika terkait dengan jual-beli, dapat dikelompokkan ke dalam kelompok kedua juga sedangkan kalau menyangkut kepentingan lain seperti pembayaran pajak, hal itu tidak terkait dengan ketentuan hukum dalam jual-beli.

⁵⁸ Aprillita Zainati. *Op.Cit.*, halaman 111.

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 112.

Apabila berbicara tentang ketentuan hukum yang mengatur tentang jual-beli melalui internet ini, tidak dapat mengingkari bahwa hal ini pun tunduk pada ketentuan tentang jual-beli pada umumnya karena yang membedakan antara keduanya hanyalah media yang digunakan sehingga apa pula dampak-dampak hukum tertentu yang perlu dicarikan ketentuan hukum yang mengatur tentang dampak-dampak tersebut.

Berdasarkan hal diatas, yang menjadi pertanyaan bagaimana cara lahirnya perjanjian yang dilakukan melalui internet? Hal ini dapat dijawab bahwa lahirnya perjanjian juga merupakan pada saat tercapainya kesepakatan, yakni diterimanya penawaran yang dilakukan oleh salah satu pihak. Hanya saja yang perlu dikemukakan adalah bagaimana proses terjadinya penawaran dan penerimaan dalam jual-beli melalui internet (*ecommerce*) tersebut.⁶⁰

Dalam transaksi *e-commerce* yang melakukan penawaran adalah *merchant* atau pihak penjual yang memanfaatkan *website* untuk memasarkan barang atau jasa yang ditawarkan kepada semua orang, kecuali kalau penawaran itu dilakukan melalui *e-mail* yang merupakan penawaran khusus kepada pemegang *e-mail* yang dituju. Penjual ini menyediakan semacam etalase yang memuat catalog tentang barang atau jasa yang ditawarkan. Di samping itu, pembeli juga seolah-olah berjalan di depan etalase tersebut untuk memilih barang yang diinginkannya. Hanya saja bedanya dengan jika pembeli datang membeli langsung ke *took* karena dengan *e-commerce* ini, pembeli tidak perlu harus ke luar rumah dan tidak perlu khawatir bahwa toko akan tutup pada jam-jam tertentu.

⁶⁰*Ibid.*, halaman 113.

Jika pembeli setuju untuk membeli barang-barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu yang ditawarkan oleh penjual, pembeli menyatakan persetujuannya melalui *website*, *e-mail*, atau *electronic data interchange*, tergantung pada *sybersystem* tersebut. Apabila para pihak telah setuju dengan jual-beli tersebut, dilakukan pembayaran yang dapat dilakukan dengan system ATM, pembayaran *cash*, ataupun dengan perantara pihak ketiga seperti kartu kredit *online* atau *check online*. Dengan selesainya pembayaran, maka barang yang dibeli akan diantarkan oleh penjual, baik diantar sendiri ataupun melalui jasa pihak ketiga, dan biaya pengiriman ini biasanya sudah diperhitungkan dalam komponen harga sehingga pihak pembeli tidak perlu lagi untuk mengeluarkan uang untuk pengiriman barang.

Transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Kontrak elektronik atau perjanjian jual-beli *online* dianggap sah apabila :⁶¹

- a. Terdapat kesepakatan para pihak
- b. Dilakukan oleh subyek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Terdapat hal tertentu, dan
- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Ketentuan ini selaras dengan pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian.

1. Pemenuhan Terhadap Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Berbicara mengenai perjanjian jual-beli secara *online*, tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana termuat dalam pasal 1313 KUH

⁶¹*Ibid.*, halaman 114.

Perdata : suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁵ Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata yaitu memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga berfungsi mengatur saja. Jual-beli melalui internet (*online*) pada dasarnya sama dengan jual-beli pada umumnya, dimana jual-beli terjadi ketika ada kesepakatan mengenai barang atau jasa yang diperjualbelikan serta harga atas barang atau jasa tersebut, yang membedakan hanya pada media yang digunakan, jika pada pada jual-beli konvensional para pihak harus bertemu langsung disuatu tempat guna menyepakati mengenai apa yang akan diperjualbelikan serta berapa harga atas barang atau jasa tersebut.⁶²

Sedangkan dalam *e-commerce*, proses transaksi yang terjadi memerlukan media internet sebagai media utamanya, sehingga proses jual-beli terjadi tanpa perlu adanya pertemuan langsung antar para pihak. *E-commerce* sebagai dampak dari perkembangan teknologi memberikan implikasi pada berbagai sektor, implikasi tersebut selalu berdampak pada sector hukum. Pengaturan terhadap *e-commerce* di Indonesia belum ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai masalah tersebut, yang umum dilakukan pengaturan mengenai *ecommerce* masih menggunakan aturan dalam Buku III KUH Perdata khususnya pengaturan mengenai masalah perjanjian.

Perjanjian dalam *ecommerce* itu terjadi antara kedua belah pihak yang mana salah satu pihak berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu,

⁶² *Ibid.*, halaman 115.

dimana perjanjian yang terjadi dalam *e-commerce* itu menggunakan dasar pasal 1313 KUH Perdata sebagai pedomannya. Sehingga apa yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian yang termuat dalam KUH Perdata harus diperhatikan agar penggunaan atas aturan perjanjian di Indonesia yang secara umum menggunakan KUH Perdata dapat ditetapkan, serta perjanjian dalam *e-commerce* dapat diakui kepastian hukumnya.⁶³

2. Pemenuhan Terhadap Asas-Asas Perjanjian

Perjanjian dalam *e-commerce* jika ditinjau dengan Hukum Perjanjian di Indonesia yang bersumber pada KUH Perdata adalah sah karena telah memenuhi syarat yang diharuskan baik syarat obyektif maupun syarat subyektif, maka sebagaimana halnya perjanjian pada umumnya (konvensional) perjanjian dalam *e-commerce* secara tidak langsung harus memenuhi asas-asas perjanjian dalam KUH Perdata :

Bahwa setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan dengan siapa akan membuat perjanjian, bebas menentukan apa saja yang menjadi obyek perjanjian, serta bebas menentukan penyelesaian sengketa yang terjadi dikemudian hari. Tentu saja bebas itu juga ada batasnya, dalam artian bahwa para pihak dilarang membuat perjanjian yang bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum yang berlaku di masyarakat.

Asas kebebasan berkontrak ini tersimpul dari ketentuan pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang di buat secara sah

⁶³ *Ibid.*, halaman 116.

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan menekankan kata “semua” maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat tentang diperbolehkannya membuat perjanjian apa saja (asalkan dibuat secara sah) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang.

Kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak. Sifat Buku III KUH Perdata yang bersifat terbuka mempunyai arti bahwa KUH Perdata memungkinkan adanya perjanjian yang belum diatur dalam KUH Perdata, jadi para pihak dapat membuat perjanjian yang belum diatur secara konkrit, namun tetap sesuai dengan asas dan syarat sahnya suatu perjanjian dalam KUH Perdata, dengan kata lain itu boleh mengesampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Buku III KUH Perdata.

Kontrak/perjanjian elektronik dalam *e-commerce* merupakan suatu bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap suatu perjanjian yang telah ada, diman kesepakatan terhadap kontrak tersebut menimbulkan keterkaitan antar para pihaknya yang dalam hal ini yaitu antara *merchant* dan *customer*. Sehingga dengan hal tersebut, maka asas kebebasan berkontrak sangat terlihat atau tampak dalam kontrak/perjanjian *e-commerce*.⁶⁴

Perjanjian dalam *e-commerce* merupakan suatu hasil dari kesepakatan antara para pihak yang terlibat didalamnya, meskipun dalam kenyataannya kontrak tersebut bukanlah merupakan hasil negosiasi yang berimbang antara kedua belah pihak, namun suatu bentuk perjanjian yang dapat dikategorikan

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 119.

sebagai perjanjian baku dimana sebelum ada suatu kesepakatan, yang mana salah satu pihak memberikan kepada pihak yang lainnya, yang kemudian pihak yang lain cukup menyetujui perjanjian tersebut. Tanpa sepakat maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya.

Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan “dengan siapa” perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang dibuat sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata mempunyai kekuatan mengikat, sehingga dengan adanya asas kebebasan berkontrak serta sifat terbuka dari Buku III KUH Perdata, maka para pihak dalam *ecommerce* bebas untuk menentukan isi dari perjanjian yang disepakati yang pada akhirnya akan mengikat bagi kedua belah pihak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka pemenuhan asas kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian jual-beli dalam *e-commerce* terpenuhi.⁶⁵

Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Pengertian ini tidak tepat karena maksud asas konsensualisme ini adalah bahwa lahirnya perjanjian ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antar para pihak, lahirnya perjanjian, walaupun perjanjian itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau bisa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 120.

bersifat *obligatoir*, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut.

Asas konsensualisme ini tidak berlaku bagi semua jenis perjanjian karena asas ini hanya berlaku terhadap perjanjian konsensual sedangkan terhadap perjanjian formal dan perjanjian riel tidak berlaku.

Dalam *e-commerce* perjanjian yang terjadi antara *merchant* dengan *customer* bukan hanya sekedar kontrak yang diucapkan secara lisan, namun suatu perjanjian yang tertulis, dimana perjanjian tertulis dalam *e-commerce* tidak seperti perjanjian konvensional yang menggunakan kertas, melainkan suatu bentuk tertulis yang menggunakan data digital atau *digital message* atau kontrak *paperless*, yang mana kehendak untuk mengikatkan diri dari para pihak ditimbulkan karena adanya persamaan kehendak, perjanjian dalam *e-commerce* terjadi ketika *merchant* menyerahkan form yang berisi perjanjian dan *customer* melakukan persetujuan terhadap isi perjanjian tersebut.⁶⁶

Mengenai asas itikad baik ini tercantum dalam ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, yang intinya menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang mengadakannya dengan itikad baik. Doktrin tentang itikad baik ini, merupakan doktrin yang esensial dari suatu perjanjian yang sudah dikenal sejak lama dengan asas *Pacta Sunt Servanda*. Bahwa obyek dari suatu perjanjian intinya berupa prestasi baik berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, ataupun tidak berbuat sesuatu. Pihak yang berhak atas prestasi disebut kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi prestasi adalah debitur. Dalam

⁶⁶ *Ibid.*, halaman 121.

suatu perjanjian terkadang pihak debitur melakukan wanprestasi, yaitu tidak berhasil memenuhi prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan.

Itikad baik tidak sama dengan niat, akan tetapi itikad baik merupakan pelaksanaan perjanjian secara adil, patut, dan layak. Perjanjian dalam *e-commerce* terjadi ketika salah satu pihak setuju dengan apa yang ditawarkan pihak lainnya. Sebelum *costumer* setuju untuk melakukan transaksi jual-beli, mereka diharuskan untuk membaca mengenai persyaratan atau yang biasa dikenal dengan *user agreement* atau *conditions of use*, sehingga ketika *costumer* telah membaca dan memahami apa yang dipersyaratkan, maka dibutuhkan sesuatu itikad baik dan kejujuran untuk memenuhi apa yang disyaratkan, seperti mengenai batasan umur. Begitu pula dengan *merchant*, setelah adanya perjanjian yang telah disepakati harus segera melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pengiriman barang dibeli sesuai dengan kondisi yang dimaksud oleh *customer*, tentunya dengan ketentuan telah ada pembayaran lunas dari *costumer*.⁶⁷

2. Kepastian hukum jual-beli emas virtual dalam Hukum Islam

Fenomena internet telah membuka peluang pengembangan sistem transaksi bisnis elektronik dalam bentuk yang lebih inovatif (modern). Pada dasarnya e-commerce menggunakan internet sebagai alat, media, sarana, (wasilah), yang mana dalam kaidah syariah bersifat fleksibel dan dinamis.

Membeli barang menggunakan media internet adalah salah satu hal yang lazim ditemui di masyarakat Indonesia dan sebagian negara lain. praktik jual-beli dengan sistem itu dianggap sebagai cara alternatif memperoleh sesuatu

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 122.

yang diinginkan dengan mudah dan ringan. tetapi, timbul persoalan tatkala barang yang dijadikan objek komersial itu ialah emas dan perak. Praktik muamalat jual-beli keduanya yang dilakukan secara non tunai di masa Rasulullah, tidak diperbolehkan.⁶⁸

Mengenai jual-beli emas secara tidak tunai, terdapat perbedaan pendapat para ulama. Menurut Syaikh'Al Jumu'ah, mufti al-Diyar al-Mishiriyah, al-Kalim:

“Boleh jual-beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini di mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (*sil'ah*). Sebagaimana barang lainnya yang diperjual-belikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam (pertukarannya) di syaratkan tunai dan di serahterimakan sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abu Sa'id al- Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang gha'ib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai.*” (HR. al-Bukhari).⁶⁹

Hadis ini mengandung *'illat* bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan *'illatnya*, baik ada maupun tiada. Atas dasar itu, maka tiada larangan syara' untuk menjual-belikan emas yang sudah disiapkan untuk dibuat dengan angsuran”.

⁶⁸ Mulya Gustina. 2018. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-beli Emas Online Melalui Media Buka Emas di Bukalapak”. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. halaman 78.

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 79.

Menurut Khalid Muslih dalam hukum *ba'i al-Dzahab bi al-Nuqud Taqsith* bahwa secara global terdapat dua pendapat ulama' tentang jual-beli emas dengan uang kertas secara tidak tunai:

- a. Pendapat pertama: haram: ini adalah pendapat mayoritas ulama, dengan argumen (*istidlal*) berbeda-beda. Argumen paling menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan *tsaman* (harga, uang): sedangkan *tsaman* tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara tunai. Hal ini berdasarkan hadis 'Ubadah bin al-Shamit bahwa Nabi SAW bersabda, "*jika jenis (harta ribawi) ini berbeda, maka jualbelikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai*".
- b. Pendapat kedua: boleh (jual-beli emas secara tidak tunai). Pendapat ini didukung oleh sejumlah fuqaha masa kini: diantara yang paling menonjol adalah Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan argumen (*istidlal*) bagi pandangan tersebut, hanya saja argumen yang menjadi landasan mereka adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syekh al-Islami Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim mengenai kebolehan jual-beli perhiasan (terbuat emas) dengan emas, dengan pembayaran tangguh (tidak tunai). Mengenai hal ini Ibnu Taymiyah menyatakan dalam kitab al- Ikhtiyarat.⁷⁰

Jadi dalam hadis ini boleh melakukan jual-beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (*tamatsul*), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual-beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang). Menurut Ibnu Qayyim tersebut bahwa perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan dari (emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 80.

lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama”.

Menurut Syaikh ‘Abd al- Hamid Syauqiy al-Jibaly dalam *Bai’ al-Dzahab bi al-Taqsith*, terkait hukum jual-beli emas secara tidak tunai, ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

- a. Dilarang; dan ini pendapat mayoritas *fuqaha* dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali.
- b. Boleh; dan ini pendapat Ibnu taymiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat.⁷¹

Ulama yang melarang mengungkapkan dalil dengan keumuman hadist-hadist tentang *riba*, yang antara lain menegaskan: “*janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai*”. Mereka menyatakan emas dengan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan *riba*.

Ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut :

- a. Bahwa emas dan perak adalah barang (*sil’ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran dan uang).
- b. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual-beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual-beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
- c. Emas dan perak menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi *riba* (dalam pertukaran atau jual-beli) antara perhiasan dengan

⁷¹ *Ibid.*, halaman 81.

harga (uang), sebagaimana tidak terjadi *riba* (dalam pertukaran atau jual-beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.

- d. Sekiranya pintu (jual-beli emas secara angsuran) ini di tutup maka, tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terduga.⁷²

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, hukum jual-beli emas virtual ataupun dengan media internet adalah “boleh”. Hal ini berdasarkan pendapat Ibnu Taymiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer, yang sependapat bahwa emas dan perak adalah barang *sil'ah* yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga), karena melihat kondisi sekarang bahwa emas tidak lagi sebagai alat tukar melainkan barang. Jadi, sistem jual-beli emas virtual dalam hal ini sama halnya dengan sistem jual-beli salam dalam konteks muamalah yaitu, barang yang diperjualbelikan akan diterima dengan pembayaran terlebih dahulu atau dimuka (atau pembayaran lebih dulu daripada barangnya) dan emas yang dimaksud bukan lagi *tsaman* (uang) melainkan barang seperti biasanya.⁷³

Bagian ketiga KHES (Pasal 29 sampai dengan Pasal 35) menjelaskan bahwa kesepakatan menjadi batal jika mengandung unsur :

- a. *Ghalat* atau *Khilaf* Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu akad kecuali kehilafan itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian.
- b. Dilakukan dibawah ikrah atau paksaan, Paksaan adalah mendorong seorang melakukan sesuatu yang tidak diridhainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya. Paksaan dapat menyebabkan batalnya akad apabila :
 - 1) Pemaksa mampu untuk melaksanakannya

⁷² *Ibid.*, halaman 82.

⁷³ *Ibid.*

- 2) Pihak yang dipaksa memiliki persangkaan kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang diancamkannya apabila tidak memenuhi perintah pemaksa tersebut
 - 3) Yang diancamkan menekan dengan berat jiwa orang yang diancam. Hal ini tergantung kepada orang perorang
 - 4) Ancaman akan dilaksanakan secara serta merta
 - 5) Paksaan bersifat melawan hukum.
- c. *Taghir* atau tipuan Penipuan adalah memengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya. Penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu jika tidak dilakukan tipu muslihat.
- d. *Ghubn* atau penyamaran, Penyamaran adalah keadaan di mana tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad.⁷⁴

Melihat penjelasan tersebut tidak menjelaskan secara langsung keabsahan dari perjanjian jual-beli virtual dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan kondisi tersebut, maka harus ada jalan lain yang dapat melegalkan jual-beli emas secara virtual. Metode yang dipakai oleh mayoritas para ulama adalah dengan menggunakan *qiyas*. Metode *qiyas* adalah menyerupakan (persamaan) hukum atas hukum yang belum ada ketetapan dalam hukum yang ada. Menurut Wahbah al-Zuhaili, *qiyas* adalah menyamakan kasus yang belum ada ketetapan hukumnya berdasarkan *nash* kepada kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan *nash*, disebabkan kesatuan *'illat* hukum di antara keduanya.

Penjelasan mengenai perjanjian jual-beli virtual dalam KHES itu belum ada ketetapan. Akan tetapi berdasarkan jenis-jenis akad jual-beli dalam Islam itu ada dua akad yang serupa dengan perjanjian jual-beli virtual, yaitu

⁷⁴ Aprillita Zainati. *Op.cit.*, halaman 127.

akad *istishna'* dan akad *salam*. *Istishna'* berarti minta dibuatkan/dipesan. Akad yang mengandung tuntutan agar tukang/ahli membuatkan sesuatu pesanan dengan ciri ciri khusus. Dengan demikian, *istishna'* adalah jual-beli antara pemesan dan penerima pesanan, di mana spesifikasi dan harga barang disepakati di awal, sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.⁷⁵

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 akad *istishna'* adalah jual-beli barang dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati anantara pihak pemesan dengan pihak penjual.

Bay' al-salam atau disingkat *salam* disebut juga dengan *salaf* secara bahasa berarti pesanan atau jual-beli dengan melakukan pesanan terlebih dahulu. Jual-beli pesanan dalam hukum islam disebut *as-salam*, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual-beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Sekalipun pada dasarnya akad *istishna'* mirip dengan akad *salam* dari segi sisi keberadaannya sebagai *bai' ma'dum* dan dibolehkan karena telah memasyarakat dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, ulama mazhab Hanafi memberikan beberapa perbedaan mendasar antara lain sebagai berikut:

- a. Akad jual-beli *salam* bersifat mengikat sedangkan *istishna'* tidak mengikat menurut mayoritas ulama. Oleh karena itu, akad jual-beli *salam* tidak bisa dibatalkan sepihak sedangkan *istishna'* boleh dibatalkan secara sepihak.

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 128.

Dalam kaitan ini, jumhur ulama mengatakan apabila pembatalan itu dari pihak produsen maka pihak konsumen berhak meminta ganti rugi, yaitu meminta kembali uang yang telah dibayarkannya. Menurut mereka, pihak konsumen hanya bias membatalkan akad tersebut apabila barang yang dipesan itu tidak sesuai dengan ciri-ciri, ukuran, dan jenis barang yang dipesannya. Jumhur ulama juga mengatakan bahwa karena akad istishna' ini mirip dengan *salam*, maka hak khiyār tidak ada bagi konsumen, karena dengan adanya hak khiyār akan membuat akad ini menjadi batal, kecuali barang yang dipesan tidak sesuai dengan ciri-ciri yang diminta.

- b. Akad jual-beli *salam* disyaratkan penyerahan harga barang yang dipesan setelah akad disepakati, tetapi dalam akad istishna' tidak demikian.
- c. Akad jual-beli *salam* disyaratkan adanya tenggang waktu tertentu sedangkan dalam akad istishna' tidak demikian.
- d. Objek akad dalam jual-beli *salam*, menurut mazhab Hanafi adalah berbentuk utang yang wajib diselesaikan dan objek itu sejenis barang yang ada contohnya di pasar. Akan tetapi, dalam akad istishna' barang yang dipesan adalah materi yang contohnya tidak ada di pasar dan sekalipun ada, tetapi tidak sama. Akan tetapi jumhur ulama tidak membedakan barang yang menjadi objek kedua akad tersebut.⁷⁶

Perjanjian jual-beli virtual atau akad virtual dapat di *qiyas*-kan dengan akad *as-salam* atau *salaf*. Pada Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 (point 34) KHES akad *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual-beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Akad pada wilayah ini dilakukan terlebih dahulu, lalu barang diserahkan pada waktu berikutnya. Perjanjian jual-beli *salam* atau akad *bai' salam* terikat dengan adanya *ijab* dan *qabul* seperti dalam penjualan biasa. Jual-beli *salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

⁷⁶ *Ibid.*, halaman 129-130.

Jual-beli *salam* harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu dan tempat penyerahannya dinyatakan dengan jelas. Pembayaran barang dalam jual-beli *salam* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati. Jual-beli *salam* harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu dan tempat penyerahannya dinyatakan dengan jelas. Pembayaran barang dalam jual-beli *salam* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati. Cikal bakal perjanjian jual-beli virtual pada masa Nabi, yang ditandai dengan surat *al-Baqarah* ayat 282 :

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu‘amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.⁷⁷

Kemunculan ayat tersebut memang dapat bermakna ganda. Pertama, tentang hutang piutang yang wajib dicatatkan. Kedua, karena maraknya perjanjian jual-beli virtual (*salam/salaf*) yang berkembang pada saat ini.

Adapun landasan hukum Islam mengenai *bay’al-salam* adalah hadis tentang *bay’ al-salam* :

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ‘Amru bin Zurarah telah mengabarkan kepada kami Isma’il bin ‘Ulayyah telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abi Najih dari ‘Abdullah bin Katsir dan Abu Al Manhal dari Ibnu ‘Abbas radliallahuanhuma berkata : ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah orang-orang

⁷⁷ *Ibid.*, halaman 131.

mempraktikkan jual-beli buah-buahan dengan sistem *salaf*, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu satu atau dua tahun kemudian atau katanya dua atau tiga tahun kemudian Ismail ragu dalam hal ini. Maka beliau bersabda: “siapa yang mempraktikkan *salaf* dalam jual-beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)”. Telah menceritakan kepada kami (Muhammad) telah mengatakan kepada kami (Isma‘il) dari (Ibnu Abi Najih) seperti redaksi hadits ini: “dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)”. (HR. Bukhari)

Dengan begitu, menurut pemahaman penulis bahwa transaksi *salam* diperbolehkan dalam hukum Islam, dengan hukum dasar adanya kejelasan dan kepentingan bersama (maslahat). Unsur lain yang juga diperbolehkan secara *syara'* jika hukum asal terhadap sesuatu diperbolehkan, kecuali ada *illat* yang dapat mempengaruhi hukum asal. *Illat* yang dimaksud misalnya yaitu jika *e-commerce* itu tidak terdapat adanya “jaminan kepercayaan” untuk saling merelakan maka *illat* tersebut dapat merubah hukum asal.⁷⁸

Menurut Pasal 101 sampai dengan Pasal 102 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bahwa syarat jual-beli *salam* adalah sebagai berikut:

1. Kualitas dan kuantitas barang sudah jelas. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran, atau timbangan, dan/atau meteran.
2. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.
3. Barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.

⁷⁸ *Ibid.*, halaman 132.

4. Pembayaran barang dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.

Sebagian para ulama kontemporer mengatakan bahwa jual-beli emas secara virtual dapat dilaksanakan dengan cara jual-beli *salam*. Hal ini dikarenakan transaksi jual-beli emas secara virtual banyak kesamaannya dengan jual-beli *as-salam*. Dalam jual-beli *as-salam* si pembeli menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Jual-beli yang dilakuk secara virtual menurut KUH Perdata dianggap sah selama tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Menurut Hukum Islam, jual-beli secara virtual tidak sah karena mengharuskan hadirnya barang yang dijadikan sebagai objek jual-beli dalam akadnya. Menurut hukum perdata jual-beli emas secara virtual harus memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata.
2. Keabsahan jual-beli secara virtual menurut KUH Perdata Jual-beli emas secara virtual apabila dilihat dari Pasal 1320 terutama terkait syarat kecapan tentunya masih diragukan, karena jual-beli secara virtual tidak jelas siapa yang melakukan jual-beli, juag terkait dengan syarat kecapan baik penjual maupun pembeli. Menurut Hukum Islam jual-beli emas secara virtual tidak boleh karena tidak jelasnya barang yang diperjual-belikan dari sisi jenis dan beratnya, pihak yang berakad yang tidak jelas orangnya.
3. Bahwa kepastian hukum jual-beli emas secara virtual menurut KUH Perdata masih diragukan, karena ada beberapa persyaratan yang termaktub dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang masih tidak terdeteksi pelaksanaannya. Menurut Hukum Islam, jual-beli emas secara virtual keabsahannya jika dilakukan menurut akad *as-salam* atau akad *istishna*'.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada para penjual dan pembeli emas virtual agar mengetahui asas-asas, prinsip-prinsip jual-beli emas secara virtual, agar tidak terjebak dalam transaksi yang sifatnya *gharar*.
2. Sebaiknya harus ada regulasi yang lebih rinci dan tegas terkait dengan aturan perundang-undangan yang terkait dengan transaksi elektronik, agar konsumen tidak dirugikan dengan transaksi perjanjian jual-beli yang tidak pasti.
3. Diharapkan kepada pemerintah agar menerapkan kebijakan atau pengaturan hukum yang lebih spesifik terkait jual-beli emas agar memberi kepastian hukum yang jelas kepada penjual dan pembeli emas virtual.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, 2015, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Setia.
- Ade Maman Suherman, 2009, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ahmadi Miru, 2015, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum Legal Research*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Endeshaw, Assafa, 2015, *Internet and E-Commerce Law: The Proper Law of Electronic Commerce*, Singapore: Prentice Hall.
- Faozan Amar, 2016, *Ekonomi Islam (Suatu Pengantar)*, Jakarta: UHAMKA Press.
- Fordebidan Adesy, 2016, *Ekonomi Dan Bisnis Islam (Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam)*, Depok: RajaGrafindo Persada.
- Gemala Dewi, Wirduyaningsih, Yen Salma Barlinti, 2015, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group bekerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Hendi Suhendi, 2016, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, 2015, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia.
- Ida Hanifah DKK, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima.
- Johny Ibrahim, 2017, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mahmud Yunus Daulay dan Nadlrah Naimi, 2013, *Studi Islam 2*, Medan: Ratu Jaya
- Mardani, 2013, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.
- M. Yazid Afandi, 2015, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka.

Misbahuddin, 2012, *E-commerce dan Hukum Islam*, Cet. ke-1, Makassar: Alauddin University Press, Makassar.

Munir Fuady, 2015, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nasrun Haroen, 2015, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2015, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.

Rachmat Syafeii, 2016, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawaliipers.

Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermedia.

Sulaiman Rasjid, 2015, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Urnomo, W.A., 2000, *Konsumen dan Transaksi E-Commerce*, Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

C. Jurnal

Deni Purnama, 2014, “Emas: Antara Mata Uang Dan Komoditas”, dalam *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1.

- Ery Agus Priyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian E-Commerce”, dalam *Diponegoro Law Privat Review*, Vol. 4 No. 1, Februari 2019.
- Galih Setiyo Budhi, 2016, “Analisis Sistem E-Commerce Pada Perusahaan Jual-Beli Online Lazada Indonesia”, dalam *Jurnal Electronics, Informatics, And Vocational Education (Elinvo)*, Volume 1, Nomor 2.
- Mohamad Kharis Umardani, 2019, “Jual-beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al Qur’anhadist) Secara Tidak Tunai”, dalam *Journal of Islamic Law Studies Sharia Journal Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam FHUI*, Edisi 9.
- M. Nur Rianto Al Arif, “Penjualan *On-Line* Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, dalam *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 13, No. 1, Juni 2013.
- Nafa Amelsi Triantika, Elwidarifa Marwenny, Muhammad Hasbi, “Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual-Beli *Online* Melalui *E-Commerce* Menurut Pasal 1320 KUH Perdata”, dalam *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 2 No. 2, Juni 2020.
- Nurhaidah, M. Insya Musa, 2015, “Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia”, dalam *Jurnal Pesona Dasar*, Volume 3 No. 3.
- Nilda Susilawati, 2017, *Jual-beli Emas Secara Tidak Tunai*, dalam *Babu Al-Ilmi* Vol.2.
- Munir Salim, “Jual-beli Secara *Online* Menurut Pandangan Hukum Islam”, dalam *Jurnal al-Daulah*, Volume 6, Nomor 2, Desember 2017.
- Rodame Monitorir Napitupulu, “Pandangan Islam Terhadap Jual-beli Online”, dalam *At-Tijarah*, Volume 1, No.2, Juli-Desember 2015.
- RR Dewi Anggraini, Acep Heri Rial, “Pelaksanaan Perjanjian Jual-beli Melalui Internet (*E-Commerce*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata”, dalam *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar’i*, Vol. 6 No. 3, 2019, Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Sugeng Santoso, “Sistem Transaksi *E-Commerce* Dalam Perspektif KUH Perdata Dan Hukum Islam”, dalam *Ahkam*, Vol. 2 No. 4, November 2016.
- Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual-beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara”, dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.. 03, No. 01, Maret 2017.

D. Skripsi

Aprillita Zainati, 2018, “Perjanjian Jual-beli Online Dalam Kitab Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Syariah Ekonomi Syariah”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.

Dio Ariesky, 2016, “Virtual Property Dalam Hukum Benda Indonesia”. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Miss Nuryani Hama, 2017, “Analisis Keabsahan Jual-beli Menurut Fiqih Muamalah KUH Perdata”. *Skripsi*. Bandung: Universitas Islam Bandung.

Mulya Gustina, 2018, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-beli Emas Online Melalui Media Buka Emas di Bukalapak. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

E. Situs Internet

Zainul Hakim, “Telaah Kritis Jual-beli Emas Secara Online Melalui BukaLapak (Perspektif Hukum Islam)”, melalui <http://www.researchgate.co.id>., diakses tanggal 12 September 2020.